SKRIPSI

HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN

(Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

INDAH PURNAMA ASRI
NPM. 1502030070

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN

(Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INDAH PURNAMA ASRI
NPM. 1502030070

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : **INDAH PURNAMA ASRI**
NPM : 1502030070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Subairi, S.Ag.MH	**H. Nawa Angkasa, SH, MA**
NIP. 19731001 199903 1 003	NIP. 19671025 200003 1 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Indah Purnama Asri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INDAH PURNAMA ASRI**
NPM : 1502030070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Judul : **HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**H. Nawa Angkasa, SH, MA**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0711/In.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat), disusun Oleh: INDAH PURNAMA ASRI, NPM: 1502030070, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/08 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag (.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA (.....)

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

HUKUM MENJAMA` SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN
(Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

ABSRTAK

Oleh:

INDAH PURNAMA ASRI

Pada era modern ini telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat bahwa acara pernikahannya sangat sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biayanyapun besar. Kondisi seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Realitas yang ada dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan *(walimah al-`ursy),* dimana sebagian pengantin yang sedang duduk di pelaminan menjama' shalatnya, mereka melakukan itu dalam keadaan yang mendesak karena pada saat itu harus menggunakan pakaian yang berlapis-lapis dan riasan *make up* yang tebal juga mahal serta repotnya dalam menjamu tamu maka dari itu mereka menjama' shalatnya. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **HUKUM MENJAMA` SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN** (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dimulai dari jenis penelitian berupa penelitian lapangan *(field research),* sumber data baik primer maupun sekunder, sampai dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, untuk itu jika khawatir akan meninggalkan shalat, maka tidak ada salahnya menjama' shalat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PURNAMA ASRI

NPM : 1502030070

Jurusan : Al-Ahwal-Al Syakhshiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan,

Indah Purnama Asri

NPM. 1502030070

MOTTO

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

(QS. Ali Imran : 191)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala kerendahan hati dan penuh bangga saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yan telah memberikan arti dalam perjalanan ini. Ku persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tuaku Ayah Sulbari dan Ibu Asmawati serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukungku selama ini.
2. Adik-adikku Ali Azis dan Salwa Nur Azizah kalianlah motivasi semangat hidupku untuk menjadi sosok yang lebih baik.
3. Teman-teman Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015 yang telah menjadi bagian dalam perjalananku.
4. Serta Almamater tercinta IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Peneliti merasa bersyukur kepada Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran dari peneliti, akan tetapi peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti, sehingga peneliti yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatharib, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, M.H. sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro.

4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti belajar di Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih untuk ilmu dan doa yang telah diberikan kepada saya.

Terima kasih atas semua yang telah diberikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti. Karenanya saran, koreksi dan kritik sangatlah diharapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca secara umum. Aamiin.

Metro, Juli 2019
Peneliti,

INDAH PURNAMA ASRI
NPM. 1502030070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI
A. Menjama' Shalat 11
1. Pengertian Shalat Jama' 11
2. Dasar Hukum Menjama' Shalat 12
3. Macam-Macam Shalat Jama' 14
4. Syarat Menjama' Shalat 18
B. Walimah 27
1. Pengertian Walimah 27
2. Dasar Hukum Walimah 27
3. Pelaksanaan Walimah 29
4. Hikmah Walimah 31
5. Berhias Dalam Walimah 32

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
B. Sumber Data 37
1. Sumber Data Primer 37
2. Sumber Data Sekunder 37
C. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Metode Interview atau Wawancara 38
2. Dokumentasi 40
D. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Monografi Desa Mulya Asri 42
   1. Sejarah singkat Desa Mulya Asri 42
   2. Kondisi Geografis 45
   3. Kondisi Demografis 46
B. Hukum Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 51
   1. Data Nikah tahun 2018 Desa Mulya Asri 51
   2. Wawancara Pengantin 52
   3. Wawancara Orang Tua Pengantin 58
   4. Wawancara Tokoh Agama 62
C. Analisis Data 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 71
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel I data peristiwa nikah desa Mulya Asri KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Balasan Research
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Alat Pengumpul Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat secara bahasa adalah berdo'a.[1] Secara terminologi shalat adalah "sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu.[2] Shalat merupakan penghubung antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Shalat menjadi salah satu hukum wajib dalam agama islam sebab rahmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Shalat menjadi kewajiban yang dibebankan bagi mukallaf yaitu orang islam yang *baligh* dan berakal. Adapun yang peneliti maksudkan, shalat disini adalah shalat wajib yang lima waktu (dzuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh).

Perintah untuk mengerjakan shalat, tidak hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja, seperti pada waktu badan sehat, situasi aman, tidak sedang berpergian dan sebagainya, melainkan dalam keadaan kapanpun dan bagaimanapun tetap dituntut untuk melaksanakan shalat.Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang ditegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 191 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[1] Abbas Arfan, *Fikih Ibadah Praktis,* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 59.

[2] Ibnu Rifa'ah As- Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2010), 31.

> *Artinya: "yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.*(QS. Ali-Imran: 191)[3]

Sebagai bukti bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hamba-Nya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringanan *(rukhsah)* terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan jama` dan qashar juga mengqadha shalatnya.

Menurut para ulama boleh menjama' shalat ketika dalam kondisi berikut: bahaya (takut), *Safar* (bepergian), sakit, hujan, haji, selebihnya, mereka berbeda pandangan. Inilah syari'at yang sangat memudahkan, walau bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas.[4] Ulama yang membolehkan menjama' shalat bersepakat bahwa diperbolehkannya pada tiga keadaan, pada saat takut, saat turun hujan atau saat dingin dan jama' saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' selain pada tiga keadaan tersebut.

Empat kalangan ulama madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan shalat jama'. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kondisi dan situasi apa yang menjadikan seseorang boleh menjama' shalat. Diantara empat madzhab hanafiyahlah yang paling ketat memberikan persyaratan dibolehkannya menjama' shalat. Sementara yang agak longgar memberikan konsep *rukhshah* terkait shalat jama' adalah madzhab Hanabilah. Umumnya alasan yang menjadi dasar untuk menjama' shalat adalah karena ada

[3] QS. Ali-Imran (3): 191.

[4] Arisman, "*Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer" dalam Hukum Islam,* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), Vol. XIV No. 1 Juni 2014, 2.

udzur. Sementara mengenai bagaimana hukumnya menjama' shalat saat ada keperluan belum menjadi perhatian kalangan ulama madzhab.[5]

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, bahkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing, tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai.

Sebagaimana sabda Rasulullah shalaallahu alaihi wassallam, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ? , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

> Artinya*:"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).[6]

Walaupun demikian pada prinsipnya Islam juga tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan, sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan kewajiban yang terlupakan. Padahal nikah pada prinsipnya adalah ibadah, bahkan separuh taqwa, sejatinya mengharap pahala dan ridho-Nya, tetapi ternyata di hari

---

[5] Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

[6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram,* (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), 276.

itu banyak dosa. Sehingga bagaimana mau mendapatkan *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[7]

Telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat bahwa acara pernikahannya sangat sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biayapun besar. Kondisi seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Realitas yang ada dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan *(walimah al-`ursy),* dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia. Namun tidak sedikit di antara pengantin-pengantin tersebut lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan menganggap walimah sebagai udzur syar'i; sibuk dalam menyambut tamu, berdandan dengan serba mahal dan tebal serta menggunakan pakaian yang berlapis-lapis.

Di antara beberapa alasan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menjama' shalat. Dalil yang menjadi alasan mereka tentang jama' shalat karena kesibukan ialah hadits riwayat Ibnu Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِه

[7] Arisman, "*Jamak dan Qadha.",* 2.

> Artinya: ”*Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjama' antara zuhur dengan ashar dan antara magrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan). Ketika di tanya hal itu kepada Ibnu Abbas beliau menjawab:"Bahwa Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya."*(HR. Muslim).[8]

Hadits di atas tidak memberikan penjelasan rincinya, para ulama banyak memberikan penafsiran tentang hadits ini. Ada yang mengatakan hadits ini dipakai dalam kondisi hujan, ada lagi yang menjelaskan bahwa hadits ini teruntuk bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar. Namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya, akan tetapi dengan syarat:

a. Kejadiannya harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq). Beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para sahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Munawwarah.
b. Syarat kedua adalah bersifat sangat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjama' shalat. Kejadian yang memaksa itu semisal Tsunami yang menimpa Aceh dan Mentawai, dokter yang sedang mengoperasi, gempa bumi yang berkepanjangan, dan kerusuhan massa.[9]

---

[8] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 459.

[9] Arisman, "*Jamak dan Qadha."*, 9.

Menjama' shalat yang dilakukan pada saat kondisi mendesak seperti yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagian wanita yang menjama' shalatnya ketika sedang duduk bersanding di pelaminan pada acara walimatul ursy, mereka melakukan itu dalam keadaan yang mendesak karena pada saat itu harus menggunakan pakaian yang berlapis-lapis dan riasan *make up* yang tebal juga mahal maka dari itu mereka menjama' shalatnya.

Sebagaimana pra survey yang peneliti lakukan dengan mewawancarai pengantin yang melaksanakan shalat jama' dalam acara walimatul ursy dan masyarakat setempat diantaranya yaitu:

Peneliti mewawancarai Mbak Isty sebagai pengantin menurutnya menjama' (menggabungkan dua shalat fardhu) shalat maghrib dan shalat Isya' dikarenakan ada udzur jikalau mau mengerjakan shalat di setiap waktu shalat waktunya mepet dan banyaknya tamu undangan yang hadir sehingga memaksanya untuk menjama' shalat.[10]

Dian sebagai pengantin yang menjama' shalat pada acara walimatul ursy, ia mengatakan supaya tidak berulang kali dalam merias yang malah akan menambah biaya lagi dalam merias.[11]

Mbak Ella sebagai pengantin mengatakan saat shalat Zhuhur dengan Ashar shalatnya dijama' pada waktu Dzuhur (jama' taqdim) dan shalat Maghrib dengan Isya' shalatnya dijama' pada waktu Isya' (jama' ta'khir), disebabkan

[10] Pra Survey pada tanggal 13 Oktober 2018, Wawancara dengan Mbak Isty, Desa Mulya Asri.

[11] Pra Survey pada tanggal 13 Oktober 2018, Wawancara dengan Dian, Desa Mulya Asri.

banyaknya tamu undangan yang hadir di waktu Ashar dan Maghrib sehingga membuatnya kerepotan.[12]

Berdasarkan kasus diatas terdapat kesenjangan antara sebab pelaksanaan menjama' shalat dalam kitab fiqih dengan menjama' shalat yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Mulya Asri, oleh karena itu, Peneliti akan membahas masalah tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin.

[12] Pra Survey pada tanggal 13 Oktober 2018, Wawancara dengan Mbak Ella, Desa Mulya Asri.

b. Manfaat secara Praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat islam pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian relevan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

1. Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Menjama' Dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm) oleh Muhsin 131209489, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang jamak dan qashar shalat bagi musafir menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm dan bagaimana Istimbath hukum jama' dan qashar shalat menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta bagaimana relevansi dengan konteks kekinian.[13] Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang hukum

[13] https://repository.ar-raniry.ac.id/1234/1/Muhsin.pdf. Muhsin, *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Menjama' Dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm),* Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

menjama' shalat dengan alasan repot menjamu tamu, riasan *make up* yang tebal dan mahal serta repotnya menggunakan baju yang berlapis-lapis.

2. Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat) oleh Ririn Andria 21.1.44.036, Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang hukum jamak shalat bagi pengantin yang beralasan melaksanakan prosesi Adat, sehingga pengantin beralasan untuk menjama' shalat Zhuhur dilakukan di waktu Ashar yaitu dinamakan shalat jama' takhir.[14] Masalah ini ada sedikit kesamaan dengan Peneliti hanya saja penelitian yang dilakukan Peneliti membahas tentang hukum menjama' shalat dengan alasan repot menjamu tamu, riasan *make up* yang tebal dan mahal serta repotnya menggunakan baju *(gown)* yang berlapis-lapis.
3. Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mażhab Hanafi dan Mażhab Syafi'i) oleh Rika Juliana 131209467, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang metode istimbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menjama' dan qashar shalat dan faktor yang meyebabkan terjadinya perbedaan

[14] http://repository.uinsu.ac.id/4150/1/RIRIN%20ANDRIA%20%2821144036%29.pdf. Ririn Andria, Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Skripsi. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

pendapat antara kedua mazhab ini.[15] Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan alasan repot menjamu tamu, *make up* yang tebal dan mahal serta repot menggunakan baju pengantin.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, Peneliti akan memfokuskan penelitian pada hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin yang kerepotan dalam menjamu tamu, menggunakan *gown* yang berlapis-lapis serta riasan *make up* yang mahal dan tebal. Dengan masalah yang terjadi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

[15] https://repository.ar-raniry.ac.id/3547/3/RIKA%20JULIANA.pdf. Rika Juliana, *Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mażhab Hanafi dan Mażhab Syafi'i),* Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menjama' Shalat

1. Pengertian Shalat Jama'

Hukum Islam dikenal adanya istilah shalat jama'. Shalat jama' merupakan salah satu bentuk *rukhshah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya di karenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya, yang telah diatur waktu pelaksanaannya.

Shalat jama' menurut bahasa adalah: mengumpulkan dua shalat fardhu dikerjakan dalam satu waktu shalat. Shalat yang boleh dijama' adalah shalat Dhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'.[16]

Shalat jama' adalah menggabungkan shalat Dhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya' baik secara didahulukan (taqdim) atau diakhirkan (ta'khir).[17]

Shalat jama' artinya: "seseorang yang melakukan shalat dengan mengumpulkan antara shalat Dhuhur dan Ashar dengan cara didahulukan pada waktu Dhuhur seperti ia mengerjakan shalat Ashar dan shalat Dhuhur

---

[16] Masykuri Abdurrahman, Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya,* (Jakarta: Erlangga, 2006), 152.

[17] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 382.

sebelum datangnya shalat Ashar atau mengumpulkan shalat Dhuhur dan shalat Ashar dengan cara diakhirkan.[18]

Jama' dalam shalat merupakan upaya menggabungkan dua shalat dalam satu waktu baik di waktu shalat yang pertama atau waktu shalat yang kedua. Contoh Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya'. Shalat Zuhur dan Ashar, dalam pelaksanaanya boleh di waktu shalat Zuhur dan juga boleh di waktu shalat Ashar, begitu juga shalat Maghrib dan Isya'.[19]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa shalat jama' ialah shalat yang dikumpulkan antara dua shalat fardhu (yaitu shalat Dhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya') baik pada waktu yang awal maupun pada waktu yang akhir. Adapun untuk shalat subuh tetap dilaksanakan pada waktunya.

2. Dasar Hukum Menjama' Shalat

Dasar hukum kebolehan tentang menjama' shalat Dhuhur dengan Ashar dan shalat Magrib dengan Isya'.

a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء

[18] Abdulrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Mad'zhahibul Arba'ah jilid II,* Alih Bahasa: Moh. Zuhri et al, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 237.

[19] Ali Mutakin, *Menjama' Shalat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits,* Jurnal, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017, 89.

Artinya: *"Rasulullah menjama' antara shalat Dhuhur dan Ashar bilamana beliau berada di tengah perjalanan serta menjama' antara Maghrib dan Isya'."*(Muttafaqun Alaihi)[20]

b. Hadits Riwayat Muslim

وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Muadz Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dalam perang Tabuk. Beliau Sholat Dhuhur dan Ashar dengan jamak serta Maghrib dan Isya' dengan jamak."*(HR. Muslim).[21]

c. Hadits Riwayat Abu Daud dan Al-Turmudzi

Dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan shalat jama' lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Turmudzi dari sahabat Mu'adz yang berbunyi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

[20] Syaih Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 169.

[21] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam,* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadits 464.

> Artinya :*"Dari Muadz bin Jabal, bahwasannya Nabi saw dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau menta'khirkan shalat Dhuhur hingga beliau kumpulkan dengan shalat Ashar, beliau gabungkan keduanya (Dhuhur dan Ashar) waktu Ashar, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan shalat Dhuhur dan Ashar sekaligus, kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau menta'khirkan Maghrib hingga beliau melakukan shalat Maghrib beserta Isya' dan apabila beliau berangkat sesudah waktu Maghrib beliau segerakan shalat Isya' dan beliau menggabungkan shalat Isya' bersama Maghrib ".*(HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi).[22]

Hadits di atas menjelaskan tentang Nabi Saw melaksanakan shalat Dzuhur pada waktu Ashar, shalat yang boleh dijama' adalah Dzuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya', shalat jama' bisa dilakukan karena adanya rasa takut dan hujan, dan bisa dilakukan ketika sedang tidak berpergian. Alasannya adalah berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tarmidzi dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw menjama' diantara shalat Dhuhur dengan Ashar, shalat maghrib dengan Isya' di Madinah tidak dalam keadaan takut dan atau hujan, dan shalat jama' inipun untuk *rukhshah* (keringanan) dan kemudahan agar dapat diikuti para sahabat dan umatnya.

3. Macam-Macam Shalat Jama'

Ada empat shalat fardhu yang dapat dijama', yaitu shalat Dhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya'. Shalat jama' ini ada dua macam, jama' taqdim dan jama' ta'khir. Jama' taqdim berarti

[22] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud.*, 459.

melaksanakan dua shalat fardhu di waktu shalat yang pertama. Sementara jama' ta'khir yaitu melaksanakannya di waktu shalat yang kedua.[23]

Menjama' shalat ada dua cara yaitu dengan cara Jama' Taqdim dan Jama' Takhir, yaitu:

a. Jama' Taqdim

Jama' taqdim ialah melakukan shalat Dhuhur dan Ashar pada waktu Dhuhur atau melakukan shalat Maghrib dan Isya' pada waktu Maghrib.[24]

Syarat-syarat jama' taqdim dalam waktu bepergian atau waktu hujan, ada empat:

1) Memulai dengan shalat yang pertama.
   Karena waktunya adalah milik shalat yang pertama. Andaikata seseorang melakukan shalat Ashar sebelum shalat Dhuhur atau melakukan shalat Isya' sebelum shalat Maghrib, maka shalatnya tidak sah. Karena shalat yang mengikuti itu tidak boleh mendahului shalat yang diikuti. Sehingga jika dia ingin menjama' shalat, dia harus mengulangi shalat ashar dan shalat isya' sesudah melakukan shalat dhuhur dan shalat maghrib.
2) Berniat jama' pada shalat yang pertama sebelum selesai melakukannya.
3) Langsung di antara kedua shalat.Sayyid Yusuf Az-Zubaidi berkata dalam kitab "Irsyadul Anam" bahwa yang dimaksudkan langsung tersebut hendaklah orang yang melakukan jama' taqdim, tidak memisahkan antara kedua shalat tersebut dalam waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut adalah sekira cukup untuk melakukan shalat dua raka'at dengan shalat yang paling cepat.
4) Alasan atau udzur untuk melakukan jama' taqdim ini harus tetap ada.Artinya bagi orang yang bepergian harus tetap dalam bepergian sampai takbiratul ihram shalat yang kedua. Andaikata orang yang melakukan jama' taqdim ini di tengah-tengah shalat yang kedua dia menjadi orang yang mukim

[23] Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 144.

[24] Masykuri Abdurrahman, Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat.*, 152.

> (sampai di tempat tinggalnya), maka hal itu tidak merusak keabsahan shalat jama' taqdim tersebut.[25]

Mengenai kedua shalat (yang dijama') itu tidak boleh berpisah, selesai shalat yang pertama harus terus dilakukan shalat yang kedua tanpa sesuatu apapun.

Cara melaksanakan shalat jama' taqdim yaitu: dengan cara menggabungkan shalat ashar dengan shalat dhuhur pada waktu shalat dhuhur, atau melakukan shalat isya' dengan shalat maghrib pada waktu shalat maghrib. Adapun shalat subuh tidak dapat dijama' dengan shalat isya'.[26]

Pelaksanaan shalat dengan cara jama' taqdim antara shalat dhuhur dengan ashar maka harus dilakukan setelah masuk waktu dhuhur. Kemudian, mengawali shalatnya dengan takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuhur yang diakhiri dengan salam, lalu berdiri untuk melaksanakan shalat ashar. Demikian halnya dengan cara shalat jama' taqdim antara shalat maghrib dengan shalat isya' namun lafadz niat shalat ashar diganti dengan isya'.[27]

b. Jama' Ta'khir

Jama' ta'khir ialah melakukan shalat dhuhur dan ashar pada waktu shalat ashar atau melakukan shalat maghrib dan isya' pada

---

[25] Achmad Masduqi Machfudh, *Menuju Kesempurnaan Shalat,* bagian kedua terj. dari kitab Kasyifatus Saja, Malang: E-book, 3.

[26] Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit,* (Jakarta: Kultum Media, 2010), 143.

[27] *Ibid.,* 144.

waktu shalat isya'.[28] Shalat jama' ta'khir berdasarkan hadits Rasul sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya: Dari Anas Putra Malik, ra, ia berkata, "Rasulullah SAW ketika berpergian dalam suatu perjalanan sebelum matahari tergelincir beliau akhirkan shalat dhuhur sampai dengan shalat ashar kemudian beliau turun menjama'keduanya setelah matahari tergenlincir sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur (dulu) barulah beliau berangkat.(HR. Muttafaqun Alaihi).[29]

Hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah ketika berpergian beliau mengakhirkan shalat dhuhurnya pada waktu ashar kemudian ia menjama' kedua shalatnya setelah matahari tergelincir beliau menjama' shalat dhuhurnya baru memulai perjalanannya. Sesuai hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukan boleh menjama'shalat bagi musafir dengan jama' takhir.

Adapun syarat jama' ta'khir yaitu:

1) Niat jama' ta'khir dilakukan dalam waktu shalat yang pertama.
2) Ketika mengerjakan shalat yang kedua masih tetap dalam perjalanan.[30]

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui, bahwa shalat yang boleh dijama' ialah dhuhur dengan ashar dan Maghrib dengan Isya'. Begitu pula tidak boleh menjama' antara shalat subuh

[28] Masykuri Abdurrahman, Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat.*, 152.
[29] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram.*, 109.
[30] Masykuri Abdurrahman, Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat.*, 154-156.

dan ashar dengan Maghrib yang dilakukan dengan cara jama' taqdim maupun jama' ta'khir.

4. Syarat Menjama' Shalat

Telah dikemukakan bahwa orang yang sudah baligh atau mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu, kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah. Oleh karena itu bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan shalat dikarenakan sakit, berpergian dan lain sebagainya maka diberikan keringanan tanpa mengurangi nilai hukum wajibnya dengan cara menjama' shalat.

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam menjama' maghrib dan isya' pada suatu malam ketika turun hujan. Jama' ini dikhususkan untuk maghrib dan isya', bukan untuk dzuhur dan ashar. Namun ulama lain memperbolehkannya juga, diantaranya Al-Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Begitu pula alasan sakit, Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam pernah menjama' dhuhur dan ashar, maghrib dan isya' bukan karena takut dan hujan. Dalam riwayat lain disebutkan, bukan karena takut dan perjalanan, tidak ada sebab lain kecuali karena sakit.[31]

Diperbolehkan bagi seseorang menjama' shalat dhuhur dengan ashar dan shalat maghrib dengan isya secara taqdim maupun ta'khir dalam keadaan sebagai berikut:

a. Menjama' shalat ketika di Arafah dan Muzdalifah.

---

[31] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), 326.

b. Menjama' shalat ketika dalam perjalanan *(musafir)*. Dalam keadaan ini boleh menjama' dua shalat, baik jama' taqdim maupun ta'khir, kapan saja ia mau, dengan syarat sebagai berikut:
   1) Boleh menjama' shalat jika perjalanan tersebut jaraknya telah kita ketahui sebelumnya
   2) Hendaknya ada kontinyuitas (berturut-turut) antara dua shalat dimana jangan ada jeda waktu yang panjang, dan ukuran jedanya seperti shalat dua raka'at yang ringan
   3) Tertib dalam melaksanakan dua shalat
   4) Berniat untuk menjama' pada waktu shalat yang pertama
   5) Perjalanan masih tetap berlangsung.[32]
c. Menjama' shalat ketika turun hujan juga karena adanya salju, lumpur dan cuaca yang sangat dingin.
d. Menjama' shalat karena sakit atau ada halangan sesuai kebutuhan wanita yang menderita sakit keras, sebagaimana diperbolehkan bagi wanita muslimah menjama' shalat karena ada halangan yang memaksa, yang tidak diketahui kecuali Allah .[33]

Ulama yang membolehkan menjama' shalat bersepakat bahwa diperbolehkannya pada tiga keadaan, pada saat takut, saat turun hujan atau saat dingin dan jama' saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' selain pada tiga keadaan tersebut.[34]

Menurut ulama Hanafiyah, tidak diperbolehkan jama' shalat kecuali pada hari Arafah bagi orang yang ihram, jama' taqdim antara Dhuhur dan Ashar. Juga pada malam hari di Muzdalifah jama' ta'khir antara Maghrib dan Isya'. Alasan mereka karena shalat merupakan kewajiban yang datang dengan *khabar* mutawatir, jadi tidak boleh ditinggalkan dengan alasan *khabar* ahad.[35]

---

[32] Syaih Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 383-384.
[33] Syaih Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita.*, 169-172.
[34] Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual.*, 147.
[35] *Ibid.,*

Kalangan Ulama Malikiyah membolehkan menjama' shalat antara Zhuhur dengan Ashar, shalat Maghrib dengan Isya' dengan enam syarat yaitu:

1) Karena berpergian *(safar)*
2) Karena hujan
3) Dalam keadaan gelap dan berlumpur
4) Karena sakit
5) Jama' di Arafah dan
6) Jama' di Muzdalifah.

Empat keadaan yang pertama diperbolehkan karena *rukhshah,* sementara jama' di Arafah dan Muzdalifah di sunnahkan. Menjama' shalat karena berpergian diperbolehkan secara mutlak, jauh atau dekat selama memenuhi jarak diperbolehkan qashar shalat ketika berpergian di darat, bukan di laut dan bukan berpergian karena maksiat atau berhura-hura. Shalat jama' taqdim dibolehkan dengan dua syarat, 1) saat matahari condong atau masuk waktu shalat Zhuhur, saat seseorang berhenti untuk beristirahat, 2) berpergian dilakukan sebelum masuk waktu Ashar dan berhenti untuk beristirahat setelah matahari terbenam.[36]

Menurut ulama mazhab Syafi`iyah, shalat jamak boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjama`ah di masjid yang jauh. Menurut ulama mazhab Syafi`iyah, untuk melaksanakan *jamak taqdim* disyaratkan enam hal, yaitu:

1) Niat *jamak taqdim*;

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), II/502-510, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer.,* 147-148.

2) Shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan Zuhur daripada Ashar;
3) Kedua shalat itu dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang;
4) Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai;
5) Waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan; dan
6) Yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah.[37]

Sedangkan syarat *jama' takhir* ada dua hal, yaitu niat *jama' takhir* sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua. Urutan dalam mengerjakan shalat *jamak takhir* tidaklah wajib. Seseorang boleh mendahulukan Ashar dari Zhuhur dalam *jama' takhir*, demikian juga mendahulukan Isya' dari Maghrib. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi`iyah tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu shalat hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya shalat jama' takhir.

Menurut ulama madzhab Hanabilah, *jama' taqdim* dan *takhir* boleh dilakukan dalam delapan hal berikut:

1) Perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya;
2) Sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya;
3) Orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat;
4) Orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan;
5) Orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat;
6) Wanita yang *istihadhah* (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit); dan
7) Sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

[37] Arisman, "*Jamak dan Qadha Shalat.*, 5.

8) Karena sibuk yang boleh meninggalkan jum'at dan shalat jama'ah dengan suatu alasan yang mendesak.[38]

Orang yang boleh menjama' shalat di antaranya:

a. Perjalanan panjang lebih dari 80,64 km
b. Hujan lebat hingga menyulitkan melakukan shalat berjama'ah, termasuk kategori ini adalah jalan yang becek, banjir dan salju yang lebat
c. Sakit
d. Saat haji, yaitu di Arafah dan Muzdalifah
e. Menyusui, karena sulit menjaga suci, bagi ibu yang memiliki anak kecil dan tidak memakai popok sekali pakai
f. Saat kesulitan mendapatkan air bersih
g. Saat sulit mengetahui waktu shalat
h. Saat perempuan mengalami *istihadlah*
i. Karena kebutuhan yang sangat mendesak.[39]

Dalam fikih shalat orang yang boleh melakukan jama' taqdim dan ta'khir terdapat beberapa keadaan:

a. Perjalanan jarak jauh yang memenui qashar shalat disamping bukan termasuk perjalanan haram dan makruh serta memakan waktu dua hari lamanya, sebab jama' itu sebagai *rukhshah* untuk menghilangkan kesulitan selama berpergian sehingga perjalanan ditentukan harus memakan jarak jauh sebagaimana dalam qashar dan menyapu sepatu selama tiga hari.[40]
b. Sakit, yakni penyakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan bila tidak melakukan shalat jama', karena Nabi SAW juga menjama' shalat tanpa dalam keadaan takut atau hujan atau dalam keadaan takut dan berpergian, demikian menurut satu riwayat maka disana tidak ada halangan selain sakit bahkan menurut Ahmad sakit itu bebas melakukan shalat jama' taqdim maupun ta'khir sebagaimana orang yang sedang bepergian bahkan baginya lebih baik mengerjakan jama' ta'khir.
c. Menyusui, istri yang tengah menyusui boleh melakukan shalat jama' timbul kesulitan bersuci setiap kali mau shalat. Maka dalam hal ini ia laksana orang sakit.
d. Tidak mampu bersuci dengan air atau bertayamum untuk setiap kali shalat. Maka dalam situasi seperti ini orang yang boleh melakukan shalat jama', sebab ia laksana orang yang tengah bepergian dan orang sakit.

---

[38] *Ibid.*,5.
[39] Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit.*, 146.
[40] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Shalat*, (Bandung: Pustaka Media, 2004), 723.

e. Sulit menentukan waktu shalat dengan pasti, maka dalam hal ini orang yang dianggap seperti orang buta.
f. Dalam keadaan *istihadlah* (keluar darah selain darah haid dan nifas) dan hal yang serupa seperti yang beser, keluar air madzi atau sariawan selamanya.
g. Berhalangan atau sibuk, jama' boleh dilakukan oleh orang yang sibuk atau berhalangan sehingga boleh tidak mengerjakan jum'at dan berjama'ah seperti karena takut terjadi suatu atas dirinya, kehormatannya, hartanya atau akan menimbulkan kesulitan hidupnya apabila tidak melaksanakan shalat dengan jama'. Situasi seperti ini banyak dialami oleh para pegawai dan petani pada waktu mengaliri lahannya.[41]

Berdasarkan penjelasan tersebut orang-orang yang boleh menjama' shalat adalah orang yang memiliki sebab yang telah disebutkan di atas tetapi berkaitan dengan kasus yang peneliti lakukan yaitu menjama' shalat bukan karena udzur diatas melainkan karena kesibukan dan repotnya dalam acara walimah.

Rukhsah menurut para pakar ushul yaitu suatu perubahan hukum disebabkan adanya uzur (halangan). Adapun uzur secara umum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat *rukhsah*(keringanan) sebagai berikut: *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan).[42]

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. menjama' antara Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan

[41] *Ibid.*, 733.
[42] Ahmad Jalili, *Konsep Rukhsah dan Implementasinya*, Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, 117.

Isya tanpa adanya uzur berupa ketakutan dan safar. Kejadian ini sewaktu Nabi s.a.w. di Madinah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari jalur lain dijelaskan bahwa pada waktu ditanya tentang hadis ini Ibnu Abbas menjawab: hal itu agar tidak menyulitkan umat. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menjama' pada waktu muqim (menetap). Dan ini memang jarang terjadi dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.Rasulullah saw., menjama' shalat tidak hanya pada waktu dalam perjalanan, tetapi juga karena alasan lainnya seperti hujan lebat dan ketakutan. Bahkan pernah Nabi menjama' shalat pada saat tidak ada alasan-alasan seperti di atas.[43]

Menurut Ibnu Sirin dan Ash-hab (pendukung Madzhab Malik) memperbolehkan melakukan jama' shalat tanpa uzur dengan memahami hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut secara mutlak dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Malik dan mayoritas ahli fiqih tidak memperbolehkan, dengan alasan menakwilkan hadits tersebut karena dalam kondisi hujan.[44]

Kalangan ulama memberikan takwil dan penafsiran yang beragam mengenai hadits di atas, namun yang paling umum adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan seperti dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah *jama' shuri.* Hal ini dijelaskan

[43] Abd al-Muhsin ibn Hamd ibn abd al-Muhsin ibn Abdillah ibn Hamd al-'Ibad al-Badr, Syarah Sunan Abi Daud (versi Maktabah Syamilah), Juz VII, 150. Dikutip oleh Beni Firdaus *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Jama' dan Qashar Shalat,* dalam jurnal ALHURRIYAH : *Jurnal Hukum Islam* Vol. 02, No. 02., Juli-Desember 2017, 176.

[44] Ibnu Rusyid, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 389.

dalam kitab al-Muwatha' karya Imam Malik. Takwilan semacam ini juga dilakukan oleh al-Thahawi dalam kitabnya *Syarhu Ma'ani al-Atsar*, Imam al-Syaukani. Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Mabarkafuri.[45] Shalat *jama' shuri* adalah melaksanakan dua shalat fardhu secara hampir bersamaan, shalat pertama dilaksanakan di akhir waktunya sementara shalat kedua dilaksanakan di awal waktu.[46]

Menurut Imam Nawawi dan Badrudin al-Aini takwil semacam ini adalah lemah tidak tepat bahkan batal. Karena di masa itu kiranya sulit untuk menentukan akhir dan waktu shalat. Selain itu, bila itu jama' *shuri* bukankah waktunya malah sempit karena hanya dalam hitungan beberapa menit yang mencakup akhir dan awal waktu shalat. Bukankah shalat jama' merupakan bentuk *rukhsah* agar tidak memberatkan atau menyulitkan. Sementara waktu shalat *jama' shuri* malah sempit dan memberatkan.[47] Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Muhammad 'Ali al-Syayis, juga berpendapat yang intinya bahwa takwilan tersebut kurang sejalan dengan penjelasan Ibn Abbas. Alasannya, jama' *shuri* lebih sulit dilakukan daripada shalat di awal waktu, sebab kita akan kesulitan dalam menentukan dan mengincar akhir dan awal waktu dari dua shalat.[48]

Sementara itu al-Khaththabi dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir dari kalangan sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, dari Abu Ishak al-Marwazi dan

---

[45] Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual.,* 151.

[46] *Ibid.,*

[47] Badruddin al-Aini al-Hanafi, *'Umdatul Qari fi Syarh al-Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,* 2005), XI/209. Dikutip oleh Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer.,* 152.

[48] Muhammad Lubabul Mubahitsin, *Menjama' Shalat Karena Kebutuhan,* Makalah tidak dipublikasikan, 3. Dikutip oleh Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer.,* 154.

Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa menjama' shalat pada waktu bermukim boleh jika ada kesulitan, dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan suatu kebiasaan.[49] Namun, dalam pembahasan ini tidak disebutkan khusus kesulitan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat di atas seperti Ibnu Sirin dan Ash-hab dari kalangan madzhab Maliki, Imam Nawawi serta ulama kontemporer lainnya berpendapat tentang bolehnya menjama' shalat karena ada hajat dan keadaan mendesak, dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan.Yang mana pada penelitian ini termasuk dalam keadaan tersebut di atas, yaitu riasan wajah yang mahal sehingga jika mengulang riasannya akan menambah biaya, banyaknya tamu undangan yang membuatnya kerepotan dan kesulitan pengantin wanita dalam mengganti pakaiannya yang berlapis-lapis sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. keadaan mendesak seperti ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, dan tidak akan dijadikan kebiasaan dalam keadaan sehari-hari.

B. Walimah

1. Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-Jam'u*= kumpul, sebab antar suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.Walimah berasal dari kata Arab الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.[50]

---

[49] Ibnu Rusyid, *Bidayah al- Mujtahid.*, 389.
[50] M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 131.

Walimah adalah "makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan" yang akan dibagikan kepada orang-orang yang diundang menghadiri acara pernikahan. Secara umum walimah adalah resepsi yang dilakukan mengiringi akad nikah.[51] Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[52]

Dengan demikian walimah adalah suatu perayaaan (pesta) perkawinan dengan memberikan jamuan makan yang diselenggarakan dengan maksud untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar terhindar dari suatu fitnah.

2. Dasar Hukum Walimah

Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah setidaknya adalah memotong satu ekor kambing sesuai dengan hadits yaitu:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، اَوْلَمَ بِشَاةٍ. (البخارى و مسلم)

Artinya: "*Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing"*. (HR. Bukhari dan Muslim).[53]

---

[51] Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

[52] M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 132.

[53] *Ibid.*,

Hadits ini menganjurkan supaya umatnya yang melaksanakan perkawinan hendaknya mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, Rasulullah saw mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan Zainab dengan menyembelih seekor kambing.

Adapun hukum melaksanakan walimah menurut jumhur ulama' yaitu: mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, sedangkan sebagian ulama berpendapat "mengadakan walimah hukumnya wajib" karena amr itu menurut lahirnya ialah wajib demikian menurut ahli zahir.[54] Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.[55]

Menurut pendapat di atas masyarakat lebih condong terhadap pendapat yang mengatakan hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad karena walimah salah satu tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui bahwa orang yang telah hidup bersama telah melaksanakan perkawinan secara islam, di samping itu juga dalam rangka memberikan ucapan do'a agar kedua mempelai mendapat berkah dari Allah SWT.

3. Pelaksanaan Walimah

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

---

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 14.
[55] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 97.

sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.[56]

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيّ ص قَالَ: اَعْلِنُوْا هذَا النّكَاحَ وَ اجعلوه فى المساجداضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ.(ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya".*[57]

Hadits diatas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.[58]

Berdasarkan uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

---

[56] Enizar, *Pembentukan Keluarga.*, 88.
[57] *Ibid..*, 88-89.
[58] *Ibid.*, 89.

Berkaitan dengan pelaksanaan walimah adanya jamuan tamu yang merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan suka cita.

Ketika menerima kehadiran seorang tamu, hendaknya selaku tuan rumah mampu menunjukkan kesan yang baik terhadap tamunya, seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَو لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رواه البخاري ومسلم

Artinya: *Abu Hurairah ra. Menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu bentuk kategori memuliakan tamu ialah memberikan sambutan yang hangat dan menampakkan kerelaan serta rasa senang atas pelayanan yang diberikannya. Sikap yang ramah terhadap tamu jauh lebih berkesan di hati mereka dari pada dijamu dengan makanan dan minuman yang mahal-mahal tetapi disertai dengan muka masam. Memuliakan tamu di samping merupakan kewajiban, juga mengandung kemuliaan akhlak, dengan perkataan yang baik pula.

4. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), yaitu:

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
b. Membedakan dengan zina sehingga orang yang mengadakan pernikahan mendapat pengakuan terhadap masyarakat sekitar
c. Terhindar dari adanya fitnah karena jika sepasang pengantin tidak mengumumkan pernikahannya maka masyarakat sekitar akan bertanya-tanya tentang statusnya
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
e. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
f. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.[59]

Hikmah dari walimah diatas untuk memberitahu bahwa adanya anggota keluarga baru dalam keluarga yang bersangkutan, maka diadakannya walimah setelah akad nikah dilangsungkan dan mengumumkannya kepada khalayak ramai melalui walimah perkawinan ini.Selain itu walimah juga dapat mempererat tali silaturahim antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai. Melangsungkan pernikahan berarti telah melaksanakan ajaran islam dalam bidang muamalah dan ibadah. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu dan sebagai kewajiban jelas bila dilaksanakan akan mendatangkan hikmah.

5. Berhias Dalam Walimah

Islam memperkenalkan setiap muslim bahkan menyuruh supaya gerakannya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang diciptakan oleh Allah. Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua macam yaitu guna

[59] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 149.

menutup aurat dan berhias, pakaian merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan kiranya mereka mengetahui sendiri.[60]

Menurut bahasa tabarruj berasal dari kata baraja yang berarti nampak dan meninggi, kemudian dapat dipahami juga dengan arti "jelas dan terbuka" atau bersolek.[61] *Tabarruj* ialah mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu di bagian wajah atau pada anggota-anggota badan yang lain.[62] Behias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lainnya yang dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu. Berhias tidak hanya sebatas memakai perhiasan akan tetapi juga termasuk berpakaian, memakai wewangian dan sebagainya. Berhias dapat dikategorikan akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentengan dengan prinsip dasar Islam.[63]

Menurut peneliti, tabarruj itu berhias diri baik lahir maupun batin. Kebutuhan lahir yang dimaksud disini ialah berhias diri dengan tujuan memperindah diri agar terlihat percaya diri di hadapan semua orang.

---

[60] Yusuf Al-Qaradhawi, MH bin Daud - 2016 - books.google.com, *Halal dan Haram dalam Islam,* 82.

[61]http://kbbi.web.id/ber-solek. diunduh pada 19 maret 2019 pukul 06:17.

[62] Ni'mat Shiddiq, *Make-up dalam Sorotan Islam,* (Surabaya: Bungkul Indah, 1994), 9, sebagaimana dikutip oleh M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 144.

[63] Badawi Mahmud Syaikh, *Taman wanita-wanita Salehah,* Terj. Dari Riyadhu ash-Shalihat, oleh Yadi Indrayadi, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), cet. Ke-1, h. 125. Dikutip oleh Fauziah Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik,* Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 20.

Adapun kebutuhan batin ialah sebagai salah satu ciri wanita yang shalehah dengan menjaga kehormatannya seperti aurat dan perhiasannya. Wanita selalu ingin terlihat cantik dimanapun ia berada, maka apapun caranya akan dilakukan oleh wanita untuk memperolehnya. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri bagi manusia. Dalam surat al-A'raaf : 26 sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.* (QS. Al-A'raaf: 26)[64]

Berdasarkan ayat tersebut, manusia dianjurkan untuk berpakaian dan berhias sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung dan tidak berlebih-lebihan. Namun tidak semua perbuatan wanita mempercantik diri itu sesuai dengan syariat islam. Untuk itu wanita harus mengetahui ilmu-ilmu agama agar terlihat cantik tanpa melanggar aturan syari'at. Berkaitan dengan seorang pengantin yang menghias dirinya dengan berdandan *(make-up)* yang tebal dan gaun pesta yang indah hal itu diperbolehkan selagi itu sopan dan menutup aurat.

Berkaitan dengan pelaksanaan walimah seorang wanita berdandan dengan menggunakan pakaian yang tidak biasa dipakainya sehari-hari itu

[64] QS. Al-A'raaf: 26.

diperbolekan asal tidak berlebihan, seperti firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:*"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..."*(QS. Al-Ahzab:33).[65]

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya larangan wanita bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu yang mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Diperbolehkan berhias dalam Islam selagi itu masih batas wajar seperti memakai pewarna *eyeshadow*, *blush on* dan bahan bedak cair yang berlemak seperti pewarna yang sering digunakan oleh wanita di wajah yang dioleskan itu tidak menghalangi air sampai ke permukaan kulit maka menggunakannya tidak berpengaruh terhadap wudhu dan mandinya.

Bahan kosmetika terdiri atas bahan dasar (80-90%), bahan tambahan (5-10%) dan bahan aktif (5%). Bahan dasar yang banyak dipakai dalam pembuatan kosmetika adalah lemak atau minyak, air, alkohol dan pelarut orgnik lainnya. Sementara itu, bahan aktif yang biasa digunakan adalah vitamin, hormon, protein, enzim, ekstrak binatang dan tumbuhan. Denga demikian, bahan-bahan kosmetik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroba, manusia, dan sintetik kimia. Asal-

[65] QS. Al-Ahzab (33): 33.

usul bahan tersebut menentukan kehalalan kosmetik. Bahan kosmetik yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan bahan kimia adalah boleh digunakan kecuali beracun dan bahaya bagi kesehatan. Sementara itu, bahan kosmetik yang dibuat dari sumber hewan merupakan bahan yang perlu diwaspadai. Apabila berasal dari hewan yang halal maka titik kritis kehalalannya terletak pada proses penyembelihan. Apabila proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, maka bahan tersebut boleh digunakan dan kosmetika yang dihasilkannya halal yakni boleh digunakan, sementara itu, jika bahannya berasal dari hewan yang tidak halal, jelas kosmetika yang dihasilkannya menjadi tidak halal untuk digunakan.[66]

Pengantin wanita yang sedang bersanding di pelaminan jika riasan yang ia pakai menggunakan produk-produk kecantikan halal seperti bahan-bahan yang telah dipaparkan diatas diperbolehkan selagi tidak menghalangi air masuk kedalam kulit.

[66] Fauziah Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[67]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.[68]

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.[69] Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holisitik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiyah dengan memanfaatkan berbagai metode alami.[70]

---

[67] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

[68] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet. ke-13, juni 2012 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), 35.

[69] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI_Press, 1986), 10.

[70] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 6.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa gambaran data dan fakta yang dikumpulkan dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan menjama' shalat dalam acara walimatul ursy.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.[71] Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.[72] Yang menjadi sumber primer disini adalah pengantin yang melaksanakan walimatul ursy di tahun 2018 dan pihak-pihak yang terkait melakukan jama' shalat di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin yang melakukan shalat jama' di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, orang tua pengantin, dan tokoh agama setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Sumber data tambahan berupa segala

---

[71] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: ALFABETA, 2015), 67.
[72] *Ibid.*, 69.

bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.[73] Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya adalah "Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual" karya Imam Mustafa, "Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya" karya Masykuri Abdurrahman dan Syaiful Bakhri, "Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab" karya Syaih Abdul Qadir Ar-Rahbawi, "Fikih Munakahat" karya M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, "Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW" karya Enizar, E-Book "Halal dan Haram dalam Islam" Yusuf Al-Qaradhawioleh MH bin Daud, Jurnal "Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer" Oleh Arisman, Jurnal "Konsep Rukhsah dan Implementasinya" oleh Ahmad Jalili.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan yaitu metode *interview* atau wawancara dan dokumentasi.

1. Metode *Interview* atau Wawancara

Metode wawancara *(interview)* sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[74] Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui

[73]Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* 71.
[74] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 186.

tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti masyarakat umum dan pengantin khususnya yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti.

Narasumber dalam wawancara ini meliputi pengantin, orang tua pengantin, dan tokoh agama setempat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi terkait dengan menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan bentuk wawancara semi-terstruktur. Berbeda dengan terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan dengan pilihan jawaban yang ketat (baku), pada semi-terstruktur peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang akan disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan.[75] Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.[76]

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wawancara semi-terstruktur ini dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Dengan proses ini seorang peneliti akan mendapatkan data secara detail dan mendalam.

---

[75]Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. 91.
[76]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2005), 73.

2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.[77] Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui metode sebelumnya antara lain: sistematika desa, monografi desa, data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan catatan lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[78] Jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah kualitatif, maka teknik analisa datanya adalah analisis kualitatif. Dapat dipahami analisis kualitatif merupakan analisis yang berupa paparan.[79]

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum.[80] Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan

---

[77]Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

[78] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

[79] Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 113.

[80] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 20.

cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Data yang didapat akan Peneliti analisis sebagai bahan meneliti pelaksanaan jama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini memaparkan sesuatu yang bersifat individu atau khusus dari penelitian ataupun teori, kemudian Peneliti mengkhususkan dari penelitian atau teori yang berkaitan dengan menjama' shalat dalam acara walimatul ursy pada penerapan yang dilakukan pengantin dalam pelaksanaan walimah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Monografi Desa Mulya Asri

1. Sejarah Singkat Desa Mulya Asri

Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang sedang peneliti lakukan.

Pada mulanya desa Mulya Asri adalah satu lokasi pemukiman yang ditempati oleh warga transmigrasi Spontan Dengan Bantuan Biaya (DBB) dan sebagian kecil warga Transmigrasi Tanpa Bantuan Biaya (TBB). Semua transmigran yang berasal dari pulau Jawa datang ke daerah ini pada bulan April-Mei 1972. Adapun asal pemberangkatan terdiri dari beberapa rayon atau daerah propinsi pengiriman seperti: Jawa Timur, Jawa Tengah (Semarang, Pekalongan, Pemalang, Banyumas, dan Daerah Istimewa Yogyakata), Jawa Barat (Tasikmalaya).[81]

Penempatan warga transmigrasi tersebut pada tahun 1972 yang terdiri dari 5 rayon dan 500 Kepala Keluarga dengan menempati daerah seluas kurang lebih 1.362,7 Ha.

Para transmigran dibagi dalam lima kelompok pemberangkatan yaitu:

a. Kelompok Umum
b. Kelompok Swakarsa (kemauan sendiri) yang mendapatkan Dana Bantuan Biaya dari pemerintah

[81] Data diperoleh dari arsip dokumen desa Mulya Asri Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

c. Kelompok Swakarsa (kemauan sendiri) yang tanpa mendapatkan Dana Bantuan Biaya dari pemerintah
d. Kelompok Integrasi ABRI
e. Kelompok Integrasi Pramuka.[82]

Seiring bertambahnya pendatang dari daerah-daerah lain yang datang ke Mulya Asri maka pemerintah juga memberikan bantuan kepada pendatang baru, yaitu berupa beras dan sembako lainnya. Di karenakan selain bantuan dari pemerintah, transmigran juga mendapatkan bantuan dari IBRI (International Bank Resetlement of Development).

Asal muasal pemberian nama Mulya Asri ini dari kesepakatan para tokoh agama dan bersamaan dengan kunjungan Bapak Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Bapak Prof. Dr. Soebroto pada tanggal 28 Mei 1974 maka disahkan secara resmi diberi nama desa Mulya Asri sampai saat ini. Untuk mata pencaharian warga masyarakat kelurahan Mulya Asri sebagian berkebun, tani sawah, petani ladang, dan sebagian bekerja di perusahaan dan lain-lain.[83]

Pada tahun 2017 desa Mulya Asri melakukan tiyuh persiapan pemekaran dikarenakan luas dan padatnya masyarakat yang ada di desa Mulya Asri, yang mana tiyuh persiapan pemekaran itu bagian barat menjadi tiyuh persiapan pemekaran Marga Asri dan bagian timur menjadi tiyuh persiapan pemekaran Mekar Asri, tetapi induk desanya masih tetap

[82] Data diperoleh dari arsip dokumen desa Mulya Asri Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
[83] Data diperoleh dari arsip dokumen desa Mulya Asri Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

di desa Mulya Asri, jadi luas wilayah desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat ini menjadi 561 Ha.[84]

Di samping mengetahui asal-usul terbentuknya, tidak terlepas dari siapa saja yang pernah memerintah sebagai Kepala Desa Mulya Asri sampai dengan sekarang, yaitu sebagai berikut:

a. K. Ardi Karjono menjabat pada tahun 1973-1976
b. Jaimin menjabat pada tahun 1976-1977
c. Mardi Mulyono menjabat pada tahun 1977
d. Koco Sudarmo menjabat pada tahun 1977-1978
e. Subardiman menjabat pada tahun 1978-1980
f. Jumali menjabat pada tahun 1980-1982
g. Subardiman menjabat pada tahun 1982-1992
h. Jumali menjabat pada tahun 1992-1993
i. Subardiman menjabat pada tahun 1993-1996
j. Drs. Marsidi Hasan menjabat pada tahun 1996-1997
k. Nur Muhammad, S.Sos. menjabat pada tahun 1997-1998
l. Darno menjabat pada tahun 1998-2005
m. Suhardi, S.pd. menjabat pada tahun 2005-2007
n. Syahidin menjabat pada tahun 2007-2009
o. Sudarmani, S.Pd. menjabat pada tahun 2009-2011
p. Yosef Sukowantoro, S.E. menjabat pada tahun 2011-2014

[84] Wawancara dengan bapak Prambumi Restu Aji, S.E. sebagai Lurah Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

q. Prambumi Restu Aji, S.E. menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.[85]

2. Kondisi Geografis

Desa Mulya Asri merupakan salah satu desa dari kecamatan Tulang bawang tengah kabupaten Tulang bawang Barat, yang memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 120 meter, dimana suhu udara rata-rata 28^0 – 33^0 C dan banyaknya curah hujan 2 dengan topografi rendah. Orbitasi (jarak tempuh dari pusat pemerintahan) yaitu: jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 30 km, jarak dari pusat pemerintahan Kota Administrasi 27 km, jarak dari Ibukota Kabupaten 37 km, jarak dari kota Propinsi 105 km dan jarak dari Ibukota Negara 500 km.[86]

Keadaan penduduk desa Mulya Asri yang memiliki wilayah seluas 561 ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Candra Kencana

Sebelah Selatan : Tunas Asri

Sebelah Barat : Marga Asri

Sebelah Timur : Mekar Asri[87]

[85] Data Struktur Jabatan Kepala Kampung sampai dengan Lurah yang menjabat saat ini di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

[86] Data Monografi Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

[87] Data Monografi Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari 2.592 orang penduduk laki-laki dan 2.588 orang penduduk perempuan dari jumlah Kepala keluarga 1.775 orang dengan jumlah seluruhnya 5.180 orang.[88]

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama

1) Islam : 5.009 orang
2) Kristen : 98 orang
3) Katholik : 27 orang
4) Hindu : 37 orang
5) Budha : 9 orang

Jumlah : 5.180 orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

1) Kelompok pendidikan

a) 00 - 03 tahun : 183 orang
b) 04 - 06 tahun : 214 orang
c) 07 - 12 tahun : 520 orang
d) 13 - 15 tahun : 556 orang
e) 16 - 18 tahun : 437 orang
f) 19 tahun ke atas : 56 orang

[88] Data Monografi Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

2) Kelompok tenaga kerja

a) 10 - 14 tahun : 538 orang

b) 15 - 19 tahun : 762 orang

c) 20 - 26 tahun : 884 orang

d) 27 - 40 tahun : 1.095 orang

e) 41 - 56 tahun : 1.037 orang

f) 57 tahun ke atas : 162 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1) PNS : 129 orang

2) ABRI : 11 orang

3) Wiraswasta : 628 orang

4) Tani : 1.002 orang

5) Pertukangan : 64 orang

6) Buruh Tani : 346 orang

7) Pensiun : 40 orang

8) Pemulung : 4 orang

9) Jasa : 57 orang[89]

d. Jumlah Perangkat Kelurahan

1) KASI : 3 orang

2) Staf : 4 orang

3) Kepala Lingkungan : 2 orang

4) Ketua RW : 4 orang

[89] Pengelompokan jumlah penduduk menurut agama, usia, dan mata pencaharian diperoleh dari data monografi Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

5) pembinaan RT : 32 orang

e. Kelembagaan Desa

1) Pengurus LPM : 12 orang

2) Kader Pembangunan Desa : 4 orang

3) PKK

a) Tim penggerak PKK : 16 orang

b) Kader PKK : 60 orang

f. Keamanan Kelurahan

1) Anggota Polisi / Babinkamtibnas : 1 orang

2) Anggota TNI / Babinsa : 1 orang

3) Pembinaan Polisi Pamong Praja : 6 orang

4) Ketentraman dan Kriminal

a) Jumlah pos kamling : 21 unit

b) Jumlah peronda : 1.613 orang[90]

g. Bidang Pembangunan

1) Masjid : 5 buah

2) Gereja : 1 buah

3) Pura : 2 buah

4) Poliklinik/Puskesmas : 1 buah / 3 buah

5) Posyandu : 2 buah

6) Pendidikan

a) TK : 4 buah

[90] Pengelompokan jumlah perangkat desa, kelembagaan desa serta bagian keamanan desa diperoleh dari data monografi Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

b) SD : 3 buah

c) SMP : 3 buah

d) SMA : 1 buah

e) Madrasah : 2 buah

7) Bengkel : 19 buah

8) Menjahit : 11 buah

9) Salon Kecantikan : 5 buah[91]

h. Bidang Ekonomi

1) Industri Rumah Tangga : 19 buah

2) Pertanian dan Perkebunan

a) Padi : 30 ha 150 ton

b) Jagung : 6 ha 38 ton

c) Ketela pohon : 112 ha 2.688.000 ton

d) Terong : 2,75 ha 12,75 ton

e) Cabai : 0,5 ha 1,5 ton

f) Semangka : 4 ha 92 ton

g) Karet : 84 ha 6.048 ton/hari

h) Kayu Albasia : 12 ha

3) Perikanan : 0,25 ha 6 ton

4) Peternakan

a) Ayam Kampung : 12.425 ekor

b) Ayam Ras : 1.200 ekor

[91] Bidang pembangunan desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

c) Itik : 463 ekor

d) Kambing : 807 ekor

e) Sapi : 214 ekor

5) Perdagangan/Jasa

a) Pasar Lingkungan : 1 buah 620 kios

b) Toko : 27 buah

c) Warung : 243 buah

d) Kaki Lima : 48 buah

e) Pasar Swalayan : 3 buah/mini market

f) Bank/KSP/BMT : 8 buah

g) Travel Biro : 2 buah

h) Notaris : 1 buah[92]

[92] Bidang ekonomi desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Hukum Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Data Peristiwa Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tahun 2018 di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat[93]

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	1
2	FEBRUARI	4
3	MARET	8
4	APRIL	6
5	MEI	0
6	JUNI	2
7	JULI	6
8	AGUSTUS	6
9	SEPTEMBER	7
10	OKTOBER	2
11	NOVEMBER	4
12	DESEMBER	6

Sebagian pengantin yang melaksanakan walimatul ursy di desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat mereka menjama' shalatnya, maka dari itu peneliti mewawancarai beberapa narasumber pengantin yang menjama' shalat untuk meminta keterangan yang menjadi alasan bagi mereka telah menjama' shalat, penjelasan orang tua serta pendapat dari tokoh agama setempat.

[93] Data diperoleh dari KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1. Wawancara Kepada Pengantin Yang Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy

   a. Sri Handayani dan Aris Setiawan

      Pelaksanaan walimah merupakan ucapan rasa syukur dan rasa bahagia bagi pasangan pengantin yang telah melangsungkan akad pernikahan yang merupakan ibadah sepanjang masa yang dinantikan oleh setiap laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Pemahaman pengantin tentang menjama' shalat itu menggabungkan dua shalat fardhu (shalat dhuhur dengan shalat ashar dan shalat maghrib dengan shalat isya) yang dikerjakan dalam satu waktu. Shalat dalam kondisi yang diperbolehkan untuk di jama' yaitu ketika perjalanan jauh kurang lebih 80 km dan melaksanakan haji.

      Ketika pesta pernikahannya, Handa dan Aris melakukan shalat jama' saat itu. Shalat yang di jama' adalah shalat maghrib dan isya yang dilakukan pada shalat isya (jama' takhir), karena tamu yang berdatangan itu dari sore setelah ashar sampai dengan malam sehabis isya. Alasan Handa dan Aris menjama' shalatnya karena para tamu undangan yang terus berdatangan tanpa jeda, untuk duduk sejenak saja tidak sempat sehingga membuatnya sulit untuk meninggalkan pelaminan.

      Pada saat itu Handa dan Aris mengganti pakaian sebanyak 4 (empat) kali dan Handa mengganti riasan wajah 3 (tiga) kali. Sebenarnya Handa dan Aris menjama' shalat ketika pesta pernikahan

agak keberatan untuk melaksanakannya, karena sebelumnya mereka belum pernah menjama' shalatnya kecuali ketika perjalanan jauh. Tetapi menjama' shalat merupakan bentuk keringanan jika dalam keadaan darurat. Sedangkan menjamu tamu ialah kewajiban yang merupakan adab kita kepada sesama muslim dan keadaan seperti ini sangat terpaksa maka menurutnya itu diperbolehkan menjama' shalat asal tidak sering dikerjakan.[94]

b. Ade Eka Safitri dan Syaifulloh

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan seumur hidup sekali, dengan adanya pesta pernikahan maka masyarakat mengetahui bahwa sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sepengetahun Mbak Ade dan Mas Syaiful menjama' shalat itu shalat dhuhur dengan ashar dan shalat maghrib dengan isya yang dikerjakan dalam satu waktu boleh diawal ataupun diakhir, dan yang boleh dijama' shalatnya itu ketika perjalanan jauh *(musafir)*. Yang menjadi faktor mbak Ade dan Mas Syaiful dalam menjama' shalatnya yaitu kesulitan mengerjakan shalat tepat pada waktunya karena dari pihak besan (pengantin laki-laki) datang dari Way Isem jam 10:00 lalu melangsungkan akad pernikahan dan baru pulang sekitar jam 15:00 sore maka pengantin mengganti pakaian dan riasan *make up* lalu mengerjakan shalat jama' takhir dengan menggabungkan shalat dhuhur

[94] Wawancara dengan Sri Handayani dan Aris Setiawan, 03 Mei 2019, Mulya Asri.

dan ashar yang dikerjakan waktu ashar. Pengantin menjama' shalat karena menghargai tamu keluarga dari pihak laki-laki.

Kondisi tamu pada saat walimah sangat ramai apalagi ketika setelah ashar sampai dengan isya'. Pada saat walimah pengantin mengganti pakaian dan riasan 3 (tiga) kali yaitu pagi mau akad nikah, sore setelah pihak besan laki-laki pulang dan maghrib. Orang yang duduk di pelaminan termasuk orang yang sulit mengerjakan shalat tepat pada waktunya selain menghargai tamu dari pihak besan laki-laki juga dandanan yang mengenakan pakaian adat sangat menyulitkan baginya sehingga ini merupakan *rukhshah* (keringanan)dalam mengejakan shalat.[95]

c. Kurniawati dan Riki Aprianto

Walimatul ursy atau biasa disebut dengan pesta pernikahan (hajatan) dimana pengantin duduk di pelaminan dengan bahagia seperti raja dan ratu karena telah melaksanakan akad pernikahan yang dinanti-nanti sehingga menjadi pasangan yang halal. Yang dipahami pengantin tentang menjama' shalat itu melaksanakan dua waktu shalat wajib yang digabungkan menjadi satu waktu, seperti shalat dhuhur dan ashar, dan juga shalat maghrib dan isya'. Biasanya dikerjakan dalam keadaan sakit keras, takut, perjalanan lebih dari 80 km dan haji.

Pada saat pesta pernikahan Mbak Nia menjama' shalatnya dengan alasan susahnya untuk melaksanakan wudhu setiap saat karena

[95] Wawancara dengan Ade Eka Safitri dan Syaifulloh, 04 Mei 2019, Mulya Asri.

riasannya menggunakan riasan yang tebal dan mahal dan belum bisa untuk menjaga wudhunya dan pakaian yang ia gunakan adalah pakaian adat dan memakai *gown* tiga kali sehingga repot jika ingin mengganti pakaian setiap saat dengan kondisi tamu yang lumayan ramai. Tetapi Mas Riki tetap mengerjakan shalatnya tepat waktu karena pakaian yang dipakai tidak terlalu repot seperti Mbak Nia dan tidak menggunakan riasan wajah.

Pada saat itu shalat yang dijama' Mbak Nia ialah shalat dhuhur dan ashar dijama' saat dhuhur juga shalat maghrib dan isya' dijama' ketika shalat isya'. Menjama' shalat merupakan dispensasi yang telah Allah berikan tetapi dalam keadaan tertentu saja, sebenarnya selagi kita mampu dan bisa untuk mengerjakan shalat tepat pada waktunya hal tersebut tidak dapat dikatakan dispensasi, tetapi jika benar-benar darurat keadaan dan dilakukan sekali dalam seumur hidup tidak masalah untuk menjama' shalatnya daripada meninggalkan malah akan menambah dosa.[96]

d. Kiki Ulandari dan Anton Indrawan

Menurut Kiki walimah adalah pesta pernikahan yang mengungkapkan rasa bahagia karena telah membina keluarga baru. Menjama' shalat ialah menggabungkan shalat wajib dua waktu digabung menjadi satu misalnya shalat dhuhur dan ashar dikerjakannya di waktu dhuhur. Pada saat walimah Kiki menjama' shalat dhuhur dan

[96] Wawancara dengan Kurniawati dan Riki Aprianto, 07 Mei 2019, Mulya Asri.

ashar juga shalat maghrib dan isya'. Pengantin laki-laki (Anton) menjama' shalatnya hanya shalat dhuhur dengan ashar saja karena prosesi adat yang harus memakai pakaian adat juga sehingga agak kerepotan untuk melaksanakan shalat tepat waktu, tetapi shalat maghrib dan isya tetap dilaksanakan sebagaimana waktunya. Alasan Kiki dan Anton menjama' shalatnya pada siang hari dikarenakan prosesi adat jawa seperti nemu manten disambung dengan lempar bunga mayang juga injek telur dan orang yang duduk bersanding di pelaminan merasa kesulitan repotnya mengenakan pakaian yang dikenakan berlapis-lapis dan menggunakan aksesoris adat yang merepotkan.

Keadaan tamu ketika siang tidak terlalu ramai hanya dari pihak besan saja dan tamu dari keluarga jauh tetapi menjelang sore sekitar jam 16:00 tamu yang datang mulai ramai berdatangan. Pengantin mengganti pakaian pada saat walimah sekitar 3 (tiga) kali dari akad sampai dengan malam hari. Sebenarnya ada rasa keberatan jika Kiki dan Anton harus menjama' shalatnya, tetapi harus bagaimana lagi karena acara adat dan pengantin di pelaminan dari pagi sampai malam hari sehingga tidak bisa melakukan shalat tepat pada waktunya. Ini merupakan dispensasi yang diberikan Allah supaya umatnya tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan shalat.[97]

[97] Wawancara dengan Kiki Ulandari dan Anton Indrawan, 23 Mei 2019, Mulya Asri.

e. Isty Wahyu Ningsih dan Eko Susanto

Walimah (perayaan) pernikahan itu pada umumnya ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT telah menjalankan ibadah sunnah rasul karena telah melaksanakan pernikahan dan menjadi sepasang suami istri. Selain itu sepasang suami istri ini juga memahami bahwa menjama' shalat merupakan penggabungan antara shalat dhuhur dan ashar serta shalat maghrib dan isya' yang dijadikan satu waktu boleh dikerjakan di awal ketika shalat dhuhur atau maghrib juga boleh dikerjakan di waktu akhir ketika shalat ashar atau isya'. Sedangkan shalat yang diperbolehkan itu ketika haji, perjalanan jauh dan ketika merasa takut.

Ketika walimatul ursy mbak Isty menjama' shalatnya dikarenakan kesulitan dalam mengganti pakaian dan menghapus riasan *make up* tebal yang digunakan butuh waktu lama juga periasnya pun tidak bisa merias ulang sampai empat kali dikarenakan kesibukannya saat itu harus merias di tempat lain juga sehingga pengantin mengganti pakaian hanya 3 (tiga) kali dan riasan *make up* 2 (dua) kali dan karena mepetnya waktu antara shalat yang satu dengan shalat yang lainnya sehingga sempit sekali waktu jika harus mengganti pakaian dan merias ulang.

Kalau Mas Eko tidak menjama' shalatnya karena ia tidak terlalu repot dengan pakaian yang digunakan dan riasanpun hanya menggunakan bedak saja sedikit sehingga ia tetap melaksanakan

shalatnya di waktunya masing-masing. Tamu yang berdatangan memang cukup banyak tetapi Mas Eko tetap bisa shalat tepat waktu ketika Mbak Isty mengganti pakaian.

Menurut Mbak Isty dan Mas Eko shalat jama' merupakan dispensasi yang diberikan untuk memudahkan umatnya, tetapi ketika sakit, perjalanan jauh dan sedang berada di arafah dan muzdalifah, lain halnya dengan orang yang masih bisa dan mampu melaksanakan shalat tepat pada waktunya maka tidak ada dispensasi selagi masih bisa dikerjakan. Jika memang benar-benar mendesak dan sulit keadaannya maka tidak apa-apa untuk menjama' shalatnya karena Islam sendiri tidak mempersulit, asal tidak dilakukan terus menerus.[98]

2. Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin Yang Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy

   a. Ibu Suryati dan Bapak Jauhari

      Pendapat ibu Suryati tentang pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimatul ursy itu boleh saja, asalkan keadaan tersebut benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit untuk mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Karena beliau juga mengerjakan shalat dengan cara menjama' shalat pada hari itu di pernikahan anaknya. Yang membuat sulit ibu Suryati dalam mengerjakan shalat tepat pada waktunya itu karena riasan yang ia pakai itu hanya dua kali saja di pagi hari dan menjelang ashar dan para tamu undangan yang terus menerus

[98] Wawancara dengan Isty Wahyu Ningsih dan Eko Susanto, 25 Mei 2019, Mulya Asri.

berdatangan membuatnya kerepotan dan tidak sempat melaksanakan shalat tepat waktu. Bapak Jauhari tetap melaksanakan shalat sebagaimana biasanya karena ia tidak menggunakan pakaian yang repot dan tidak dirias-rias.

Melaksanakan shalat dengan cara menjama' shalat ketika walimatul ursy anaknya merupakan keringanan karena itu tidak sering dilakukan dalam keseharian.[99]

b. Ibu Sutiyah dan Bapak Suli

Pengantin yang menjama' shalat dalam acara pesta pernikahan atau walimah menurut Ibu Sutiyah dan Bapak Suli boleh, karena itu dalam keadaan yang mendesak dan kesulitan dalam mengganti pakaian juga riasan yang sangat tebal yang membuat sulit untuk setiap saat mengganti riasannya sehingga menambah biaya lagi untuk merias. Ibu Sutiyah tidak menjama' shalatnya pada saat acara walimah anaknya dikarenakan sedang udzur haid dan Bapak Suli pun tetap shalat pada waktunya masing-masing.

Menjama' shalat dalam acara walimatul ursy (pesta pernikahan) menurut beliau termasuk dalam kategori keringanan dalam islam karena itu dalam keadaan sulit untuk mengganti pakaian setiap saat dan mubadzir jika harus merias berulang kali.[100]

[99] Wawancara dengan Ibu Suryati dan Bapak Jauhari, 04 Mei 2019, Mulya Asri.
[100] Wawancara dengan Ibu Sutiyah dan Bapak Suli, 07 Mei 2019, Mulya Asri.

c. Ibu Rodiyah

Menjama' shalat yang dilakukan oleh pengantin dalam acara walimah itu boleh-boleh saja karena tidak dilakukan setiap hari. Pada saat itu ibu Rodiyah juga menjama' shalat, karena menurut ibu Rodiyah itu termasuk dalam keadaan yang sedang tidak biasa atau dalam posisi kesulitan jika harus melepas dan memakai pakaian setiap kali mau melaksanakan shalat tepat waktu dan agak kerepotan dalam prosesi adat yang dilaksanakan.

Menurut ibu Rodiyah menjama' shalat karena walimah dapat dikategorikan sebagai *rukhshah* karena memang keadaan itu darurat untuk dapat melaksanakan shalat tepat waktu.[101]

d. Ibu Umi dan Bapak Tris

Pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimatul ursy sepertinya diperbolehkan karena banyak yang dipertimbangkan yaitu perlu di pajang di pelaminan biar para tamu melihat mereka dan mengetahui kalau mereka sudah sah menjadi suami istri dan itu dilaksanakan dari pagi sampai dengan malam hari, tidak hanya itu saja di saat itu pengantin perlu didandani sehingga terlihat cantik dan tentunya mengenakan pakaian adat yang merepotkan. Ibu Umi dan Bapak Tris tidak menjama' shalatnya ia tetap mengerjakan shalat tepat pada waktunya karena menurutnya yang menikah anaknya yang kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat waktu karena alasan

[101] Wawancara dengan Ibu Rodiyah, 13 Mei 2019, Mulya Asri.

tersebut. Untuk masalah tamu yang datang Ibu Umi dan Bapak Tris bisa bergantian untuk melaksanakan shalat.

Pada dasarnya yang dijadikan *rukhshah* dalam menjama' shalat itu ketika berada di Mekkah saat haji dan perjalanan jauh, tetapi jika keadaan seperti ini maka tidak apa-apa menjama' shalat karena hanya sekali saja tidak dikerjakan berulang kali.[102]

e. Ibu Rusmawati dan Bapak Salim

Yang diketahui ibu Rusmawati menjama' shalat ketika walimah itu boleh karena keadaan itu mendesak keadaan jika harus mengerjakan shalat tepat waktu maka akan membutuhkan waktu lama untuk membersihkan riasan yang tebal dan mengganti pakaian yang dikenakan agak kerepotan. Menurut Bapak Salim menghargai tamu undangan juga karena tujuan pesta pernikahan itu untuk memperkenalkan pengantin. Ibu Rusmawati tidak menjama' shalatnya ketika itu karena memang beliau hanya mengenakan pakaian biasa dan memang kurang suka didandani jadi tidak ada masalah untuk melaksanakan shalat tepat waktu sehingga shalatnya bergantian dengan Bapak Salim. Hanya saja ketika shalat dhuhur waktu itu beliau kerjakan sekitar jam 14:30 karena pihak besan belum pulang.

Sebenarnya hal itu ibu Rusmawati dan Bapak Salim belum mengetahuinya apakah itu *rukhshah* (keringanan) atau bukan, tetapi

[102] Wawancara dengan Ibu Umi dan Bapak Tris, 25 Mei 2019, Mulya Asri.

menurutnya keadaan seperti itu dalam keadaan darurat, dan itu tidak dilakukan setiap hari hanya sekali seumur hidup.[103]

3. Wawancara Kepada Tokoh Agama Tentang Menjama' Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy

   a. Menurut Bapak Zaidun

      Menurut bapak Zaidun boleh saja menjama' shalat ketika walimatul ursy, dari pendapat Ibnu Sirin dan Ash-hab (pendukung Madzhab Malik) memperbolehkan melakukan jama' shalat tanpa uzur dengan memahami hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut secara mutlak dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Memang menurut pendapat jumhur ulama tidak ada hukum tentang menjama' shalat ketika walimatul ursy, hanya saja jika itu *dharurat* dan merasa kondisi itu sulit untuk melaksanakan shalat tepat waktu saat walimah maka diperbolehkan menjama' shalatnya dengan catatan tidak untuk dilakukan terus menerus.

      Rukhshah menjama' shalat dengan alasan menjamu tamu, menggunakan pakaian berlapis-lapis dan riasan yang tebal dan mahal disahkan asal tidak dilakukan setiap saat dan dijadikan kebiasaan karena ini walimah dan hanya dilakukan sekali dalam hidup.[104]

   b. Menurut Ibu Salamah

      Menjama' shalat itu diperbolehkan dengan syarat saat *safar* ke Baitullah (Makkah) dan perjalanan mencapai kurang lebih 80 km,

[103] Wawancara dengan Ibu Rusmawati dan Bapak Salim, 26 Mei 2019, Mulya Asri.
[104] Wawancara dengan Bapak Sutris, 10 Mei 2019, Mulya Asri.

sedangkan menjama' shalat dalam acara walimah tidak ada hukum yang memperbolehkannya. Memang tidak ada hukum Islam yang membahas tentang menjama' shalat dalam acara walimah tetapi dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, pengantin sekarang mengenakan pakaian-pakaian yang serba modern dan merias wajah mereka menggunakan *make up* agar memperindah penampilan mereka, jadi kembali pada hadits yang menerangkan bahwa "supaya tidak memberatkan umatnya", dari pendapat Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i, Ibnu Sirin, Ash-hab dari kalangan madzhab Maliki serta dari kalangan ulama kontemporer seperti Ali Jum'ah juga berpendapat tentang bolehnya menjama' shalat karena keadaan mendesak, dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan.

Berarti dalam keadaan yang sulit dan repot jika harus mengganti pakaian dan menghapus riasan (*mubadzir)* mereka juga tamu yang ramai berkunjung, maka itu bisa dikatakan darurat dan *masyaqqah* (kesulitan) dalam melaksanakan shalat tepat waktu asal tidak sering dilakukan.[105]

c. Menurut Ibu Rohimah

Pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimah itu tidak diperbolehkan karena jumhur ulama hanya memperbolehkan menjama' shalat itu ketika saat di Arafah dan Muzdalifah, musafir menempuh jarak 80 km dan dalam keadaan takut, pelaksanaannya belum sesuai

[105] Wawancara dengan Ibu Salamah, 13 Mei 2019, Mulya Asri.

dengan hukum Islam karena dikhawatirkan masyarakat menggampangkan shalat dan dengan mudah mereka menjama' shalatnya tanpa uzur yang jelas.

Alasan menjamu tamu, menggunakan pakaian berlapis dan riasa wajah tebal dan mahal tidak bisa dijadikan *rukhshah* untuk menjama' shalat. Ada tips agar shalat tetap dilaksanakan tetap pada waktunya yaitu dengan cara menjaga wudhunya dan tidak bersentuhan dengan laki-laki jika diperlukan menggunakan sarung tangan pengantin dan jika mengganti pakaian dan riasan *make up* minta di jam-jam yang sekiranya waktu untuk melaksanakan shalat agar shalatnya bisa dilaksanakan tetap di waktunya masing-masing tanpa harus dijama'.[106]

C. Analisis Data

Setelah mengetahui pendapat dari Narasumber yaitu; pengantin yang melaksanakan walimah, orang tua pengantin dan tokoh agama di Desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui hukum menjama' shalat dalam acara walimatul ursy yang sesuai dengan hukum Islam, situasi, kondisi, dan masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini.

Beberapa pengertian walimah yang telah diuraikan di bab sebelumnya walimah merupakan suatu perayaan (pesta) perkawinan dengan memberikan

[106] Wawancara dengan Ibu Rohimah, 25 Mei 2019, Mulya Asri.

jamuan makan yang diselenggarakan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar terhindar dari fitnah. Walimah diadakan mempunyai beberapa hikmah yang merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bahwa telah menjalani ibadah sesuai dengan syariat Islam yaitu menikah dan telah sah menjadi pasangan suami istri dan juga dapat mempererat tali silaturahim antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai.

Menjama' shalat dalam acara walimatul ursy yang ada di desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat kesenjangan antara teori yang ada di dalam hadits Nabi yang menjama' shalat tanpa udzur yaitu tidak sedang dalam perjalanan dan takut (riwayat lain; sebab takut dan hujan) dan praktek yang terjadi yaitu menjama' shalat dalam acara walimatul ursy. Faktor yang menjadikan pengantin menjama' shalatnya dalam acara walimatul ursy yaitu sulitnya melaksanakan shalat fardhu tepat pada waktunya. Pengantin yang menjama' shalat, orang tua pengantin dan sebagian tokoh agama beranggapan bahwa ini merupakan salah satu *rukhshah* (keringanan) yang diberikan Allah SWT agar tidak memberatkan umatnya, tidak juga untuk dijadikan kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Tetapi ada sebagian tokoh agama lain yang tidak membolehkan untuk mejama' shalat ketika walimatul ursy itu karena sepengetahuan beliau jumhur ulama tidak menjelaskan hal tersebut. Itupun agar masyarakat tidak menggampangkan perkara shalat dan masih bisa mengerjakan shalat tepat waktu tanpa harus menjama' shalatnya.

Yang menjadikan alasan pengantin tidak dapat melakukan shalat tepat waktu sehingga membuat mereka menjama' shalatnya di karenakan mereka

kesulitan apabila setiap waktu shalat tiba harus mengulang riasan *make up* yang tebal dan mahal sehingga membutuhkan waktu lama dan mengeluarkan biaya lagi (*mubadzir)*, repotnya mengenakan pakaian berlapis-lapis yang tidak mungkin setiap akan melaksanakan shalat harus melepas dan memakainya kembali, serta keadaan tamu undangan yang ramai membuat pengantin sulit meninggalkan pelaminan yang menurut mereka menjamu tamu dengan baik merupakan adab seorang muslim untuk menyambung tali persaudaraan dan ada juga yang melaksanakan upacara adat sehingga waktunya mepet sekali jika harus mengerjakan shalat tepat waktu.

Pendapat ulama mengenai persyaratan diperbolehkan menjama' shalat telah dipaparkan di bab sebelumnya, yaitu pendapat jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah) tentang kebolehan menjama' shalat yang telah disepakati bahwa diperbolehkannya pada tiga keadaan yakni: saat keadaan takut, saat turun hujan atau dingin dan jama' saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' selain tiga keadaan tersebut. Tetapi di antara pendapat-pendapat di atas, yang paling longgar adalah pendapat Ulama Hanabilah yang membolehkan shalat jama' karena ada kesibukan yang mendesak. Namun itupun kesibukan yang membolehkan untuk tidak melaksanakan jum'atan.

Kasus yang terjadi di desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari segi hukum Islam adalah melaksanakan walimatul ursy yang merupakan sunnah muakkad tetapi didalam acara walimatul ursy tersebut pengantin menjama' shalatnya dengan alasan seperti

penjelasan di atas. Pada umumnya walimatul ursy yang diadakan di desa khususnya Mulya Asri dimulai dari pagi hingga malam hari sudah menjadi adat kebiasaan.

Ajaran agama Islam memiliki sifat yang fleksibel, salah satunya ialah dengan memberikan *rukhshah* dalam menjama' shalat pada saat keadaan yang darurat, itu agar tidak memberatkan umat islam. *Rukhsah* menurut para pakar *ushul fiqh* yaitu suatu perubahan hukum disebabkan adanya *udzur* (halangan). Adapun *udzur* secara umum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat *rukhsah* (keringanan) sebagai berikut: *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-masyaqqah* (kondisi sulit), *as-safar* (kondisi bepergian), *al-ikrah* (kondisi dipaksa), *al-maradh* (kondisi sakit), *an-nisyan* (kondisi lupa), *al-khata* (kondisi keliru), *al-jahl* (kondisi tidak tahu), *umum al-balwa* (kesulitan yang umum) dan *an-naqsh* (kondisi kekurangan). Sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِه

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjama' antara zhuhur dengan ashar dan antara maghrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan). Ketika ditanya hal itu kepada Ibnu Abbas beliau menjawab:"Bahwa Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya."*(HR. Muslim).

Hadits di atas menjama' shalat bukan karena sebab perjalanan jauh, takut, dan hujan, tetapi keadaan yang bersifat darurat dalam keadaan sulit karena pada saat itu Rasulullah SAW terlewat dari shalat dzuhur, ashar, maghrib dan isya' karena ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq), beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para sahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Munawarah. Sehingga kejadian ini dijadikan alasan mengapa Nabi menjama' shalat, karena tidak mungkin Nabi melakukan shalat jama' tanpa adanya udzur.

Menurut buku karangan Abu Zahwa orang yang boleh menjama' shalatnya yaitu ketika perjalanan jauh, hujan lebat, sakit, haji (saat di Muzdalifah dan Arafah), menyusui, sulit mendapatkan air bersih, sulit mengetahui waktu shalat, *istihadlah*, dan kebutuhan yang sangat mendesak. Dari pendapat al-Khaththabi dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir dari kalangan sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, dari Abu Ishak al-Marwazi dan Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa menjama' shalat pada waktu bermukim boleh jika ada kesulitan, dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan suatu kebiasaan. Bahkan Imam Nawawi dari madzhab syafi'i, Ibnu Sirin, Ash-hab dari kalangan madzhab Maliki serta dari kalangan ulama kontemporer seperti Ali Jum'ah juga berpendapat tentang bolehnya menjama' shalat karena ada hajat dan keadaan mendesak, dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan yang dapat menjadi tindakan untuk menggampangkan agama.

Telah dibahas sebelumnya bahwa menjama' shalat merupakan *rukhshah* yang telah diberikan Allah SWT suatu kemudahan dan keringanan sebab adanya keadaan darurat dan kesulitan. Namun, keadaan darurat dan kesulitan dalam hal ini tidak untuk keadaan yang dialami setiap waktu tetapi kesulitan yang memang jarang ditemui atau tidak sering dilakukan.

Menjama' shalat karena darurat disini dapat dianalogikan dengan menjama' shalat ketika mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) karena riasan wajah yang mahal jika mengulang riasannya akan menambah biaya, kesulitan pengantin wanita dalam mengganti pakaian adat dan *gown* yang berlapis-lapis, dan banyaknya tamu undangan yang membuatnya kerepotan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya dapat dikategorikan sebagai keadaan sulit dan darurat yang itupun hanya dilakukan sekali dalam hidup dan tidak untuk dijadikan kebiasaan sehari-hari.

Sehingga diperbolehkannya untuk menjama' shalat dalam acara walimatul ursy karena sesungguhnya Islam adalah agama yang fleksibel sehingga banyak ulama kontemporer yang mengulas kembali hadits-hadits Rasul dengan mengikuti perkembangan zaman. Meskipun demikian, pendapat jumhur ulama lebih utama dijadikan pegangan agar tidak keluar dari syariat islam. Jangan hanya karena kebutuhan yang ringan lalu menjama' shalat, itu sama halnya menggampangkan urusan shalat.

Berdasarkan pendapat para ulama dan analisis peneliti bahwa peneliti sependapat dengan pendapat al-Khaththabi dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir dari kalangan sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, dari Abu Ishak al-Marwazi dan Ibnu

al-Mundzir dan Imam Nawawi dari madzhab syafi'i, Ibnu Sirin, Ash-hab dari kalangan madzhab Maliki serta dari kalangan ulama kontemporer seperti Ali Jum'ah di karenakan pendapat ulama tersebut sesuai dengan keadaan saat ini terutama walimatul ursy yang terjadi di desa Mulya Asri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa menjama' shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, untuk itu jika khawatir akan meninggalkan shalat, maka tidak ada salahnya menjama' shalat. Karena menjama' shalat adalah *rukhshah* yang telah diberikan Allah SWT yang merupakan suatu kemudahan dan keringanan sebab adanya keadaan darurat dan kesulitan. Namun, keadaan darurat dan kesulitan dalam hal ini tidak untuk keadaan yang dialami setiap waktu tetapi kesulitan yang memang jarang ditemui atau tidak sering dilakukan.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat jika akan melaksanakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebaiknya untuk bisa melaksanakan shalat tepat pada waktunya, tetapi jika memang keadaan itu sulit maka diperbolehkan menjama' shalat asal tidak dijadikan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Masykuri, dan Syaiful Bakhri. *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya.* Jakarta: Erlangga, 2006.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim.* Bekasi: PT. Darul Falah, 2011.

Arfan, Abbas. *Fikih Ibadah Praktis.* Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Arisman. "*Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer" dalam Hukum Islam.* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Aulia, Fauziah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik.* Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Firdaus, Beni. *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Jama' dan Qashar Shalat.* Jurnal, ALHURRIYAH : *Jurnal Hukum Islam* Vol. 02, No. 02., Juli-Desember 2017.

Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam.* Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008, Hadits no 464.

http://kbbi.web.id/ber-solek. diunduh pada 19 maret 2019.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA, 2015.

Al-Jaziri, Abdulrahman. *Al-Fiqh 'Alal Mad'zhahibul Arba'ah jilid II,* Alih Bahasa: Moh. Zuhri et al. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Jalili, Ahmad. *Konsep Rukhsah dan Implementasinya.* Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Masduqi Machfudh, Achmad. *Menuju Kesempurnaan Shalat,* bagian kedua terj. dari kitab Kasyifatus Saja, Malang: E-book.

Muhammad ‘Uwaidah, Syaih Kamil. *Fiqih Wanita.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Mustafa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Mutakin, Ali. *Menjama’ Shalat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits,* Jurnal, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017.

Qadir ar-Rahbawi, Abdul. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam.* MH bin Daud - 2016 - books.google.com.

Rusyid, Ibnu. *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* cet. ke 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 7.* Bandung: Al-Ma’arif, 1994.

As- Shilawy, Ibnu Rifa’ah. *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2010.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ED). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum,* cet. ke-13, juni 2012 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI_Press, 1986.

Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Usman, Husain, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodology Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zahwa, Abu. *Shalat Saat Sulit.* Jakarta: Kultum Media, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Shalat.* Bandung: Pustaka Media, 2004.

Zulaikha, Siti. *Fiqih Munakahat 1.* Yogyakarta: Idea Press, 2015.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018 04 Juni 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH PURNAMA ASRI
NPM : 1502030070
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : HUKUM MENJAMA SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY (STUDI KASUS DI DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0481/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**INDAH PURNAMA ASRI**
NPM	:	1502030070
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KAB, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM MENJAMA` SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (STUDI DI DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KARTO, S.H.I
19690828 1992031003

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0482/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MULYA ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KAB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0481/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 29 April 2019 atas nama saudara:

Nama	:	**INDAH PURNAMA ASRI**
NPM	:	1502030070
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KAB, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM MENJAMA` SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (STUDI DI DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 April 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0481/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**INDAH PURNAMA ASRI**
NPM	:	1502030070
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KAB, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUKUM MENJAMA` SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN (STUDI DI DESA MULYA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PRAMBUDI RESTU AJI, S.E.
NIP. 197410[illegible] 199903 1002

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KELURAHAN MULYA ASRI

Alamat : *Jl. Merdeka No.02 Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat*

Mulya Asri, 02 Mei 2019

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah
di_
IAIN Metro

Nomor : 470/168/IV.10/V/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Balasan Research**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami beri balasan tentang izin research yang ditugaskan kepada:

Nama : INDAH PURNAMA ASRI
NPM : 1502030070
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Bahwa telah melaksanakan research di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memenuhi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tersebut. Semoga Informasi yang kami berikan dapat membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan harap maklum.

Kepala Desa Mulya Asri

Prambuni Restu Aji, SE
NIP. 19741025 199903 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Alamat: *Jl. P Diponegoro Panaragan Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat*

Panaragan Jaya, 02 Mei 2019

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syariah
di_
IAIN Metro

Nomor : B-179 / KUA.08.12.01 / PW.01 / V/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Balasan Research**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami beri balasan tentang izin research yang ditugaskan kepada:

Nama : INDAH PURNAMA ASRI
NPM : 1502030070
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Bahwa telah melaksanakan research di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memenuhi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tersebut. Semoga Informasi yang kami berikan dapat membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan harap maklum.

An.Kepala KUA
Kec. Tulang Bawang Tengah

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TULANG BAWANG TENGAH
REPUBLIK INDONESIA

WARTO, S.H.I
NIP. 16908281 99203 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-534/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INDAH PURNAMA ASRI
NPM : 1502030070
Fakultas / Jurusan :Syari'ah/Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030070.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

HUKUM MENJAMA' SHALAT DALAM ACARA WALIMATUL URSY BAGI PENGANTIN

(Studi Di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimatul ursy
   a. Apakah yang anda ketahui mengenai walimah (pesta pernikahan)?
   b. Bagaimana pemahaman anda tentang menjama' shalat?
   c. Apa yang anda ketahui dan pahami menjama' shalat yang diperbolehkan?
   d. Apakah anda menjama' shalat ketika acara walimatul ursy?
   e. Apa yang menjadikan alasan untuk melaksanakan shalat jama' dalam acara walimatul ursy?
   f. Apa saja shalat yang di jama' ketika walimah?
   g. Bagaimana kondisi tamu saat itu ketika acara walimah?
   h. Berapa kali anda ganti pakaian dan riasan pada saat walimah?
   i. Apakah orang yang menjama' shalat dalam acara walimah itu termasuk *rukhsah* (keringanan) dalam melaksanakan shalat?
2. Wawancara kepada orang tua pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimatul ursy
   a. Bagaimana pendapat anda tentang pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimah (pesta pernikahan)?

b. Apakah anda juga menjama' shalat ketika acara walimah (pesta pernikahan) anak anda?

c. Apa yang membuat sulit sehingga harus menjama' shalat dalam acara walimah?

d. Apakah menurut anda menjama' shalat dalam acara walimah itu termasuk *rukhsah* (keringanan) dalam melaksanakan shalat?

3. Wawancara kepada tokoh agama tentang menjama' shalat dalam acara walimatul ursy

a. Bagaimana menurut pendapat anda tentang pengantin yang menjama' shalat dalam acara walimah (pesta pernikahan)?

b. Apakah menurut anda pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum islam?

c. Apakah dengan alasan menjamu tamu, menggunakan pakaian yang berlapis, dan riasan yang tebal dan mahal dapat dijadikan *rukhsah* (keringanan) dalam menjama' shalat?

B. Dokumentasi

1. Data tentang profil Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Data Pernikahan tahun 2018 di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Metro, April 2019

Indah Purnama Asri
NPM. 1502030070

Disetujui oleh,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag.,MH	**Nawa Angkasa, SH., MA.**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19671025 20000 3 1003

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN MULYA ASRI Th. 2019

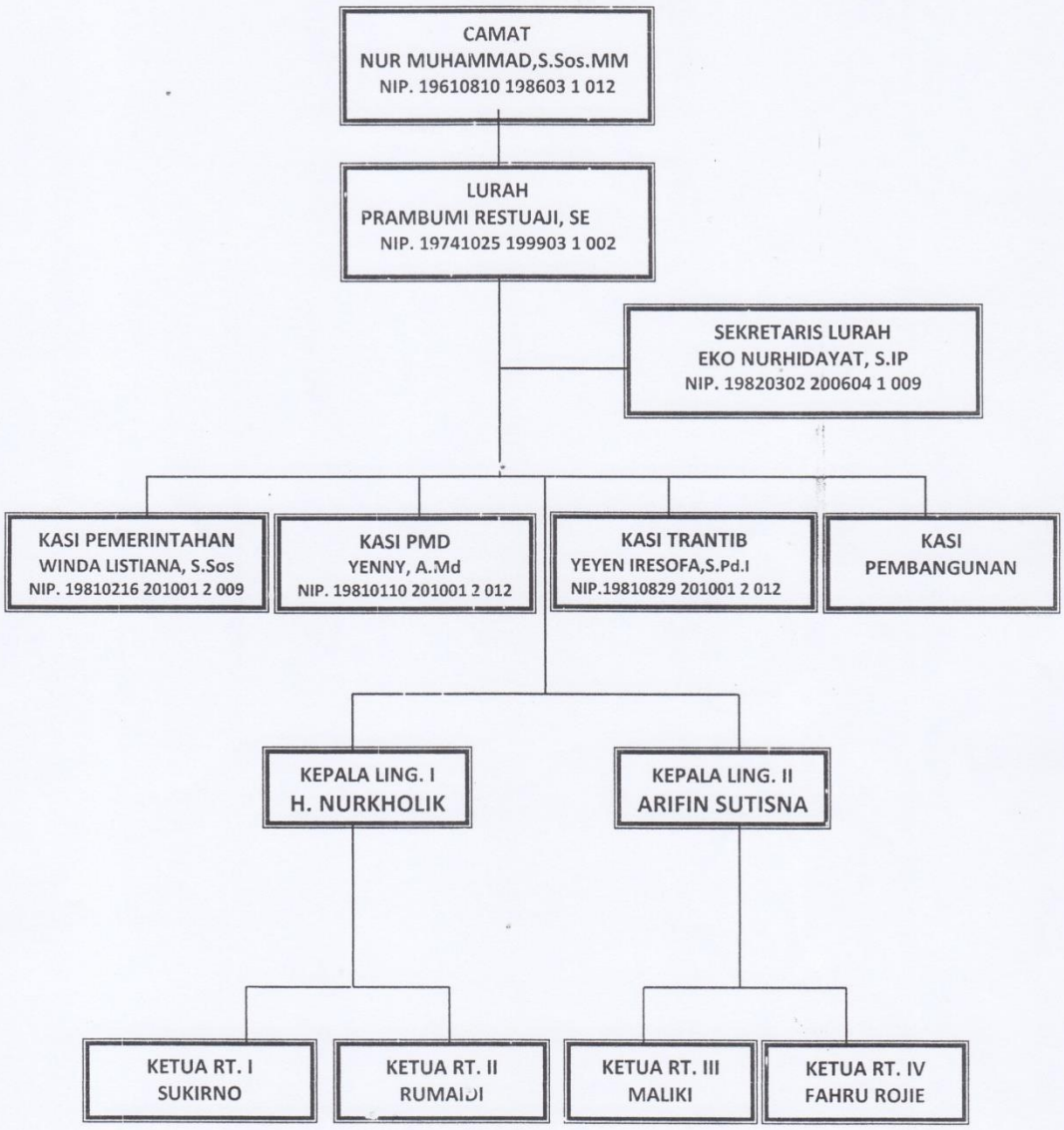

PERISTIWA NIKAH MULYA ASRI 2018

JAYA NURROHMAN	YUKUM JAYA	PUPUT ANIKE ASTUTI	MULYA ASRI	28/12/2018
RONA AGUS SAPUTRA	MARGA ASRI	LENI AFRIYANTI	MULYA ASRI	27/12/2018
AHMAD ROSIDI	KARTARAHARJA	WINA HALIMAH	MULYA ASRI	26/12/2018
MUHAMAD PRAPTO BASUKI	WANAHERANG	ANJAR WATI	MULYA ASRI	25/12/2018
BUYUNG AGUS ALIANSYAH	SUKAJAWA	VERA RANTI OKTAVIANA	MULYA ASRI	16/12/2018
AJI SAPUTRA	TUNAS ASRI	SRI RAHAYU WININGSIH	MULYA ASRI	14/12/2018
WAHYU SANTOSO	DAYA ASRI	ENI PUSPITA SARI	MULYA ASRI	12/11/2018
EKO SUSANTO	PEKON ARGOMULYO	ISTI WAHYU NINGSIH	MULYA ASRI	11/11/2018
PANGESTU DWI ANGGODO	MULYA ASRI	TITIN SUNARTI	MULYA ASRI	28/10/2018
RIO JOKO PRAMONO	MULYA ASRI	DEWI KUSUMA WARDANI	MULYA ASRI	14/10/2018
EDI PURWANTO	DAYA MURNI	MARTA WIJAYANTI	MULYA ASRI	28/09/2018
MADI PAISAL	MARGO MULYO	MEI ELVASARI	MULYA ASRI	28/09/2018
MUKHLISIN	WONOKERTO	ELI NURMAYANTI	MULYA ASRI	10/09/2018
PRADHIKTHA AMBAR KHUSUMA	KORPRI RAYA	RENITA NINGDIAN	MULYA ASRI	08/09/2018
ROHMATAN	MARGA MULYA	PUJI RAHAYU	MULYA ASRI	08/09/2018
FIRMAN AGUNG PRATAMA	MARGO MULYO	RIZKY YULIANA	MULYA ASRI	06/09/2018
SUHENDRA	MARGO MULYO	BESTI VICTA OKTAVIANI	MULYA ASRI	02/09/2018
ANTON INDRAWAN	TUNAS ASRI	KIKI ULANDARI	MULYA ASRI	02/09/2018
EKO SAPUTRA	TUNAS ASRI	MEDINA NAWANG WULAN	MULYA ASRI	29/08/2018
RIKI APRIANTO	KAGUNGAN RAHAYU	KURNIAWATI	MULYA ASRI	22/08/2018
ARIS STIYAWAN	MEKAR ASRI	SRI HANDAYANI	MULYA ASRI	25/08/2018
SUKIMAN	CANDRA KENCANA	MARDIYANTI	MULYA ASRI	20/08/2018
TRI HARYANTO	DAYA MURNI	TRI YANI	MULYA ASRI	20/08/2018
SYAIFULLOH	WAY ISEM	ADE EKA SAFITRI	MULYA ASRI	19/08/2018
PURWEDI	SETIA BUMI	NURALIYAH	MULYA ASRI	14/07/2018
BUYUNG HERNANDO	TUNAS ASRI	INDAH KUSUMA DEWI	MULYA ASRI	05/07/2018
DESAN MUTIARA SANDY	MULYA ASRI	ALNA MULYANAH	MULYA ASRI	30/05/2018
ALFATH YONANDA	METRO	SINDI SILVIA	MULYA ASRI	27/04/2018
MUHMUDI ANTO	MULYA ASRI	SITI NOVI ANISA	MULYA ASRI	26/04/2018
AGUNG HARTANTO	WONOKERTO	HESTI TRIA NINGSIH	MULYA ASRI	21/04/2018
FAISAL ANWAR	CANDRA KENCANA	LINDA ELIYANTI	MULYA ASRI	22/04/2018
KUAT WIBOWO	KARTASARI	LIA PRATIWI	MULYA ASRI	02/04/2018
AHMAD INDRO WIBOWO	PULUNG KENCANA	WATI SUCI LESTARI	MULYA ASRI	31/03/2018
SUDARJO	MULYA ASRI	TARSIAH	MULYA ASRI	28/03/2018
TEGUH SUPRIYANTO	MARGODADI	LILIK AGUSTINA	MULYA ASRI	25/03/2018
SUFI ANDRI	MULYA ASRI	NUR'AINI	MULYA ASRI	24/03/2018
GIARDO	TUNAS ASRI	WINDA ARIATI	MULYA ASRI	22/03/2018
SUTIMAN	CANDRA JAYA	AIMAH	MULYA ASRI	09/03/2018
EKO SUMARWAN	MEKAR ASRI	APRILIA NURUL AINI	MULYA ASRI	03/03/2018
SUHANDARI	PRADASUKA TIMUR	NINGRUM PRATIWI	MULYA ASRI	03/03/2018
BAMBANG	CANDRA JAYA	INDAH PURNAMA SARI	MULYA ASRI	28/02/2018
MOHAMAD SUGIRI	MULYA ASRI	DEVI TRI SUSANTI	MULYA ASRI	23/02/2018
FERDA ASTRIADI	LEMPUYANG BANDAR	SRI WAHYUNI	MULYA ASRI	18/02/2018
ANDI SETIAWAN	MULYA ASRI	SOFYANA PUTRI	MULYA ASRI	16/02/2018
MUHAMAD ARIF	TIRTA KENCANA	MEGA PUSPITA SARI	MULYA ASRI	09/02/2018
SLAMET RIADI	CATURTUNGGAL	EMI FITRIANI	MULYA ASRI	26/01/2018
PRIO BUDI SANTOSO	CANDRA KENCANA	WIWIN PUTRI RAHAYU	MULYA ASRI	20/01/2018

DOKUMENTASI

Foto Struktur Organisasi Kelurahan Mulya Asri

Foto Kepala Kampung dan Lurah Mulya Asri

DATA PERISTIWA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

No.	TIYUH/ KELURAHAN	BULAN												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	PANARAGAN	4	6	6	7	1	4	7	7	5	3	2		
02.	BANDAR DEWA	0	1	1	3	2	0	1	1	0	0	1		
03.	MENGGALA MAS	0	1	1	1	2	0	0	0	1	2	1		
04.	PENUMANGAN	5	2	2	5	1	3	2	2	6	1	3		
05.	PENUMANGAN BARU	3	1	0	3	3	0	1	1	1	1	3		
06.	TUNAS ASRI	8	1	1	9	1	0	4	4	5	6	3		
07.	PANARAGAN JAYA	6	2	0	6	1	2	1	1	2	3	1		
08.	TIRTA KENCANA	0	4	7	4	4	2	3	3	1	4	3		
09.	MULYA KENCANA	6	5	5	9	1	5	2	2	3	1	6		
10.	CANDRA KENCANA	7	6	8	7	3	5	4	4	5	8	3		
11.	PULUNG KENCANA	5	6	0	7	3	2	9	9	4	7	3		
12.	MULYA ASRI	1	4	8	6	0	2	6	6	7	2	4		
13.	WONOKERTO	1	3	1	0	0	1	3	3	0	0	2		
14.	PANARAGAN JAYA INDAH	2	0	0	0	3	0	2	2	2	5	2		
15.	PANARAGAN JAYA UTAMA	1	1	3	2	1	0	4	4	2	4	1		
16.	MULYA JAYA	2	1	4	2	1	3	1	1	3	5	3		
17.	TIRTA MAKMUR	4	4	2	1	5	0	3	3	2	3	1		
18.	CANDRA MUKTI	2	1	1	2	2	0	1	1	3	1	2		
19.	CANDRA JAYA	3	1	2	5	2	1	1	1	2	2	4		
20.	MEKAR ASRI	2	1	1	3	4	2	1	1	2	1	2		
21.	MARGA ASRI	3	3	0	2	0	0	0	0	3	1	1		
22.	BALAI NIKAH	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1		
	JUMLAH	67	55	61	84	36	32	56	56	62	62	53		

Foto Data Peristiwa Nikah

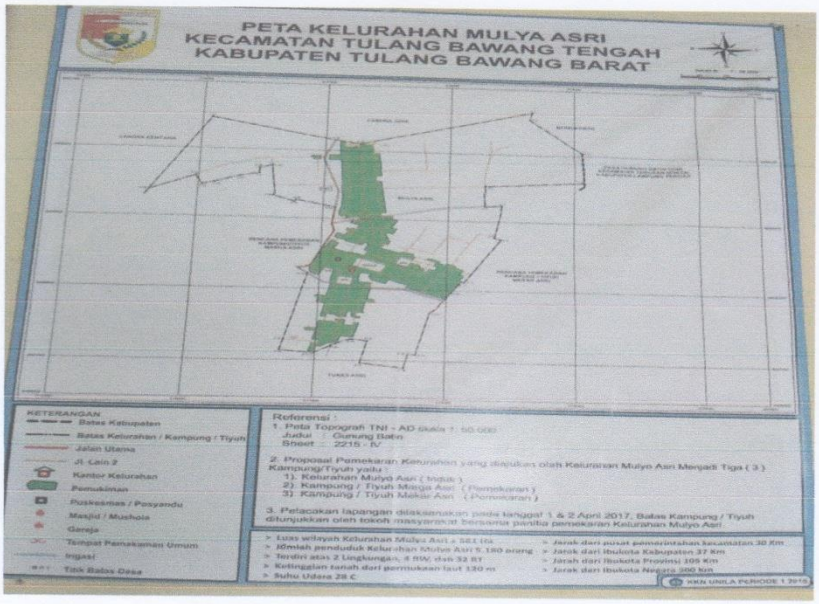

Foto Peta Kelurahan Mulya Asri

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pengantin om namanya Kiki Ulandari dan Anton Indrawan

Wawancara dengan pengantin Ade Eka Safitri dan Syaifulloh

Wawancara dengan orang tua pengantin ibu Rodiyah

Wawancara dengan orang tua pengantin ibu Suryati dan bapak Jauhari

Wawancara dengan orang tua pengantin ibu Umi

Wawancara dengan tokoh agama ibu Rohimah

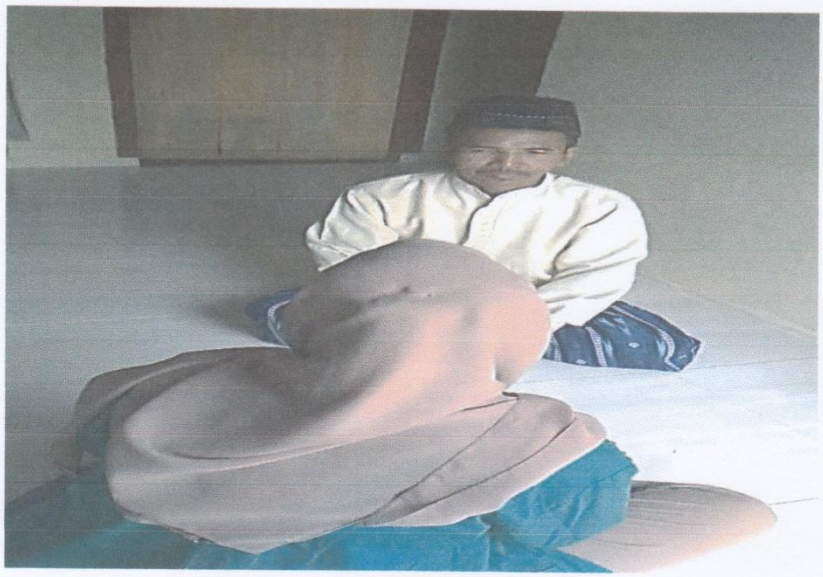

Wawancara dengan tokoh agama bapak Sutris

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 03/07 2019		Abstrak disebutkan tapi menerangkan isi skripsinya. Acc. lengkapi semuanya.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 4/7-19	✓	Acc Bab IV-V	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 2/7-19	✓	Skripsi agar di cek kedalaman	[signature]
	Selasa, 2/7-19	✓	- Analisis diperkuat dengan perspektif para ulama - Simpulan gunakan bahasa yang baik	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 25/06-19	✓	- Setiap data lapangan [illegible] - Analisis [illegible] lebih [illegible] jelas	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM:1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 19/06 -2019		Acc Bab IV, V. Konsultasi ke PBI.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri   Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070   Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin. 17/06 2019		Sempurnakan kesimpulan dan cara menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri
NPM :1502030070
Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa. 11/06 2019	– –	Untuk pengantar kali² harus juga di jelaskan argumen juga mengenai sholat atau tidak. Karena kewajiban sholat juga untuk pihak kali² Analisa di analisis harus tepat, di pisah pada teori yg di gunakan. Sebagai korelasinya dg teori yg ada.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri   Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070   Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 22/05 2019	✓	Sumber datanya harus jelas. Datanya harus diurut ttg pengertian yg menjadi acuan dalam mengkritik teman [illegible] selain [illegible] [illegible] tsb. Sebagai pisau analisis teorinya di munculkan.	

Dosen Pembimbing II,

<u>Nawa Angkasa, SH., MA.</u>
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

<u>Indah Purnama Asri</u>
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 22/5-19	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 29/4 19	✓	Perbaiki APD sesuai catatan + apakah yg. menyangkut status pada saat melamar (lusy	[signature]

Dosen Pembimbing I,

[signature]

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

[signature]

Indah Purnama Asri
NPM:1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwal Al-syakhshiyyah
NPM :1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 16/04-2019		Acc APD Konsultasikan ke PB 1.	[signature]

Dosen Pembimbing II,

[signature]

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

[signature]

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
NPM : 1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 09/04-2019	✓	APD [illegible]	[signature]

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 09/-2019 04	J.	Acc Outline Konsultasi lanjut ke BAB I	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin 28/4-19	V	Bab I - III	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 16/4-19	✓	- Referensi / Literatur Jurnal & buku	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 4/4-19	✓	- Sumber data diperbanyak; sesuai catatan - Literatur / Referensi ditambah jurnal	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 19721001199903 1003

Mahasiswa Ybs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jum'at 29/03 '19	✓	Acc Bab I, II, III Lanjut Bab IV	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

MahasiswaYbs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri
NPM : 1502030070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 28/03-2019.		Tidak perlu penggunaan sampel. tetapi langsung saja pada responden yg menjawab shalat.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

MahasiswaYbs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Asri Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyyah
NPM : 1502030070 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa 26/03 19	✓	Sub B - Sub [illegible]. [illegible] di Sub C [illegible] secara global yg [illegible].	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

MahasiswaYbs,

Indah Purnama Asri
NPM.1502030070

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Mulya Asri, pada tanggal 30 April 1996, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Sulbari dan Asmawati.

Pendidikan yang telah ditempuh SDN 06 Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 01 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2011, dan menyelesaikan Madrasah Aliyah di Ponpes Darussalam kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis di amanahkan untuk menjalankan pengabdian selama satu tahun sebagai staff bendahara umum di Ponpes Darussalam. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro tahun 2015 dengan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah melalui jalur UM Mandiri dimulai pada Tahun Ajaran 2015/2016.